

No. Reg: 201110000038191

LAPORAN PENELITIAN



POLARISASI BAGI HASIL PADA PENGARAPAN SAWAH DALAM ADAT DAN TRADISI MASYARAKAT TANI DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (Analisis Adat Tani Aceh, dan Sunda)

Ketua Peneliti

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

NIDN: 2026047203

NIPN: 202604720307918

Anggota:

Aulil Amri, M.H

Klaster	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Syariah Dan Ilmu Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020**


**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : Polarisasi Bagi Hasil Pada Penggarapan Sawah Dalam Adat Dan Tradisi Masyarakat Tani Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Analisis Adat Tani Aceh, dan Sunda)
- b. Klaster : Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
- c. No. Registrasi : 201110000038191
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah Dan Ilmu Hukum
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIP *(Kosongkan bagi Non PNS)* : 197204261997031002
- d. NIDN : 2026047203
- e. NIPN (ID Peneliti) : 202604720307918
- f. Pangkat/Gol. : IV/B
- g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
- i. Anggota Peneliti 1
- Nama Lengkap : Aulil Amri, M.H
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
3. Lokasi Kegiatan : Aceh Barat, Aceh Jaya, Pidie Jaya Aceh Tengah
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 125.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Pelaksana,



Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIDN. 2026047203

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. Muhammad Maulana, M.Ag**
NIDN : 2026047203
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 26-04-1972
Alamat : Lam Ujong Tungkop Aceh Besar
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **"Polarisasi Bagi Hasil Pada Penggarapan Sawah Dalam Adat Dan Tradisi Masyarakat Tani Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Analisis Adat Tani Aceh, dan Sunda)"** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020

Saya yang membuat pernyataan,

Ketua Peneliti,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

NIDN. 2026047203

**POLARISASI BAGI HASIL PADA PENGGARAPAN
SAWAH DALAM ADAT DAN TRADISI
MASYARAKAT TANI DALAM UPAYA
PENGENTASAN KEMISKINAN
(Analisis Adat Tani Aceh, dan Sunda)**

Ketua Peneliti:

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

Anggota Peneliti:

Aulil Amri, M.H

Abstrak

Petani yang tidak memiliki lahan memilih melakukan kerjasama muzara'ah dengan pemilik lahan sesuai adat, tanpa mengetahui apakah perjanjiannya sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi Syariah. Semua biaya operasional yang dibutuhkan untuk pengelolaan sawah ini harus disediakan oleh pihak petani penggarap sendiri tanpa ada kontribusi finansial dari pihak pemilik lahan sama sekali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang bagi hasil pada penggarapan sawah dalam adat dan tradisi masyarakat tani dalam upaya pengentasan kemiskinan. Perjanjian muzāra'ah dalam Islam harus memiliki kejelasan sighth akad dan juga perjanjian pendelegasian pengelolaan lahan kepada pihak penggarap. Di antara syarat sahnya muzāra'ah harus menjelaskan siapakah yang berkewajiban menanggung benih, apakah pemilik atau penggarap. Dalam prakteknya, masyarakat Aceh bagian barat, Pidie, dan Aceh Jaya juga menggunakan sistem sewa dalam pengelolaan sawah. Biaya sewa tanah sawah tidak memperhitungkan hasil yang diperoleh. Penetapan harga sewa tetap dilakukan saat akad perjanjian, namun pembayaran dilakukan setelah panen. Jadi, penyewa memiliki risiko yang besar baik saat pengelolaan sawah maupun biaya-biaya lainnya. Cara ini juga semakin mengerdilkan keberadaan petani penggarap karena pihak pemilik lahan semakin mudah mengeksploitasi tenaga buruh tani, dan pihak penggarap tidak memiliki opsi lainnya karena tidak memiliki lahan sendiri. Kondisi ini semakin membuat jurang pemisah keberadaan tingkat ekonomi masyarakat petani antara

penggarap dengan pemilik lahan sawah. Adapun untuk wilayah Aceh bagian tengah, sistem bagi hasil yang digunakan dibagi tiga bagian, satu bagian untuk pemilik dan 2 bagian untuk penggarap.

Keywords: *Bagi Hasil, Penggarapan Sawah, Pengentasan Kemiskinan*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Polarisasi Bagi Hasil Pada Penggarapan Sawah Dalam Adat Dan Tradisi Masyarakat Tani Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Analisis Adat Tani Aceh, dan Sunda)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Pihak yang terlibat dalam Penelitian yang tidak disebutkan satu persatu

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober

2020

Ketua Peneliti,

Dr. Muhammad Maulana,

M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kontrak atas Kerjasama Pengelolaan Pertanian dengan Akad <i>Muzara'ah</i>	18
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Muzara'ah</i>	26
C. Pendapat Fuqaha tentang Konsep Perjanjian Akad <i>Muzara'ah</i>	29
D. Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada Akad <i>Muzara'ah</i>	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Metode Pengumpulan Data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Langkah Analisis Data.....	42

**BAB IV : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
RESTRUKTURISASI USAHA PERTANIAN
MASYARAKAT**

- A. Tradisi dan Adat di Kalangan Petani Di Aceh dan Jawa Barat dalam Pengelolaan Sawah..... 44
- B. Sistem Perhitungan Pendapatan Hasil Pertanian dari Pengelolaan Sawah yang Dilakukan Oleh Petani Penggarap di Banda Aceh..... 55
- C. Kemampuan Petani Penggarap dalam Mengentaskan Diri dari Kemiskinan dari Pengelolaan Lahan Pertanian yang Dilakukan..... 61

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 81
- B. Saran-saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA 83

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENELITI**

DAFTAR TABEL

1. Operasional Pengerjaan Sawah dan Cost yang dibutuhkan56
2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi September 2019-Maret 2020.....63
3. Garis Kemiskinan per Kapita Menurut Provinsi dan Daerah September 2019-Maret 2020.....66

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara agraris, memiliki potensi pertanian yang sangat besar, dengan areal lahan sawah dan lading yang membentang luas di berbagai provinsi di seluruh wilayah Indonesia sehingga dengan potensi tersebut seharusnya pertanian menjadi sektor andalan dan potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan penduduk. Dengan tradisi pertanian yang sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia sehingga sebagian besar pekerjaan dan mata pencaharian berbasis dari pertanian dengan berbagai varian usaha pertanian .

Lahan pertanian terbentang luas, sehingga secara turun temurun lahan-lahan sawah digarap secara turun temurun dengan sistem kekerabatan dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun tidak semua areal persawahan memiliki sistem intensifikasi yang baik, terutama aliran irigasi untuk mengairi persawahan masyarakat yang belum terorganisir dengan baik sehingga dinamika kerja *stake holders* dalam pengelolaan sawah seperti *keujruen blang* di Aceh yang bertugas mengatur masa musim tanam dan juga sistem pengairan untuk pemerataan air yang dibutuhkan sawah masyarakat.

Dengan kondisi lahan pertanian yang sangat majemuk maka dibutuhkan kebijakan dalam pengelolaan sawah sehingga mampu menghasilkan padi dengan baik seperti dengan program intensifikasi pertanian, karena saat ini di beberapa wilayah lahan yang tersedia sangat terbatas dan pengembangan lahan hampir tidak mungkin dilakukan, bahkan sebaliknya dalam realitas masyarakat di sebagian wilayah di Aceh seperti di Aceh Besar dan Pidie areal persawahan semakin tergerus untuk pembangunan perumahan dan kebutuhan pembangunan lainnya.

Hal ini berdampak pada tingkat kesulitan masyarakat untuk melanjutkan pencahariannya dari sektor pertanian, sehingga sangat banyak ditemui masyarakat yang pekerjaannya utamanya sebagai petani namun tidak memiliki lahan sawah sendiri sehingga menyebabkan kemerosotan tingkat kemakmuran rakyat. Bahkan ironisnya lagi sebagian lahan pertanian dikuasai oleh masyarakat kalangan menengah atas, sehingga di antara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian baik sawah ataupun kebun, tetapi tidak mampu mengolahnya, baik karena sibuk dengan pekerjaan lain atau memang tidak mempunyai keahlian untuk bertani. Sebaliknya ada juga di antara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi memiliki kemampuan untuk mengolahnya. Bahkan muncul kelompok-kelompok marginal yang mengandalkan kehidupannya dengan menggarap sawah milik orang lain.

Kenyataan tersebut melahirkan berbagai peristiwa hukum dalam masyarakat, salah satunya yang sering dilakukan masyarakat berupa perjanjian pengelolaan sawah antara pemilik lahan dengan pihak petani penggarap. Ini merupakan bentuk umum dari perjanjian pengelolaan sawah, karena ada juga diikuti dengan perjanjian lebih spesifik lagi, karena sebagian pemilik lahan juga memiliki kontribusi dalam pengelolaan sawah selain menyediakan lahan, karena ada sebagian dari pemilik lahan menyediakan modal untuk kebutuhan pengelolaan sawah baik untuk membeli bibit maupun untuk membeli pupuk dan berbagai keperluan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sawah.

Dalam konsep fiqh muamalah, kerja sama dalam pengelolaan sawah seperti yang telah penulis uraikan di atas dapat dikategorikan sebagai akad *muzāra'ah*, yang merupakan salah satu bentuk tradisi masyarakat Arab yang dilegalisasi dalam Islam sebagai bentuk kerjasama pengelolaan atas lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak penggarap. Akad *muzāra'ah* ini biasanya dilakukan dengan didasarkan

pada keinginan pemilik lahan untuk mengalihkan pengelolaan lahan pertaniannya kepada pihak petani penggarap dengan ditanami dengan berbagai varian tanaman pertanian dan dipelihara hingga diperoleh hasil yang akan dibagi di antara para pihak sesuai dengan kesepakatan terhadap hasil panen yang diperoleh (Syafi'i Antonio :2001).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 1431 dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (*syirkah*) di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengelola) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka.

Konsep yang tercantum dalam KHES tersebut selaras dengan pendapat fuqaha yang telah dijelaskan di atas. Sehingga penjabaran dalam implementasinya masih bersifat praktis karena tidak muncul perbedaan yang berarti dalam masyarakat.

Dalam akad *muzāra'ah* pihak pemilik sawah dan petani penggarap harus membuat pernyataan yang jelas tentang jangka waktu pengelolaan dan penggarapan sawah dalam kontrak tersebut. Jangka waktu tersebut penting disepakati dari awal untuk menegaskan komitmen para pihak terhadap tempo waktu agrobisnis akan dilakukan. Bahkan para fuqaha menyatakan kesepakatan waktu sebagai hal substantif dalam perjanjian *muzāra'ah* karena dalam akad ini mengandung makna akad *ijarah*, pihak penyewa dalam hal ini petani harus membayar biaya sewa dengan imbalan dari sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya akan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan akad *muzāra'ah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, maupun pemanfaatan tanah, hingga benihnya dari petani. Fuqaha juga menyatakan bahwa dalam pengelolaan objek *muzāra'ah* para pihak terikat pada syarat-syarat yang harus disepakati bersama termasuk hasil panen

dari pengelolaan bisnis pertanian ini. Para pihak harus melakukan transparansi pada pembagian hasil panen dengan masing-masing bagian yang telah disepakati sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Selanjutnya pihak pengelola harus menegaskan bahwa hasil panen yang telah diperoleh tersebut sebagai milik bersama dan dibagi sesuai kesepakatan, baik hasil panen masih dalam bentuk *bruto* maupun *netto* sehingga pihak pengelola tidak dapat mengklaim secara sepihak hasil pengelolaan sawah yang merupakan panen dari sawah yang telah dipercayakan pemilik untuk dikelola oleh mitra usaha taninya.

Dalam penetapan porsi pembagian hasilnya harus ditentukan sejak akad *muzāra'ah* ini dilakukan. Porsi bagi hasil harus ditetapkan dalam bentuk rasio ataupun persentase sesuai dengan kesepakatan apakah setengah dari hasil panen sehingga masing-masing pihak mendapat seperdua dari hasil usaha, ataupun sepertiga bahkan juga bisa seperempat sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan sejak dari awal akad. Penetapan porsi bagi hasil dari awal dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman di antara para pihak sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena dapat kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

Di kalangan sebagian masyarakat Aceh, praktek *muzāra'ah* lebih dikenal sebagai *mawah blang*. Pihak pemilik sawah mempercayakan penggarapan sawah miliknya kepada pihak petani dengan berbagai pertimbangan baik aspek sosial misalnya karena pihak petani tidak memiliki sawah sendiri sehingga cenderung tidak memiliki pekerjaan sesuai dengan skillnya, pertimbangan kekeluargaan dengan mengedepankan nilai maslahat untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kerabat sendiri serta tetap lebih mengutamakan

kepentingan bisnis yaitu dengan menyerahkan pengelolaan sawah kepada pihak yang telah memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai dalam pengelolaan sawah. Pertimbangan-pertimbangan tersebut cenderung menjadi dasar yang signifikan bagi pihak pemilik sawah menyerahkan pengelolaan sawah pada pihak lain.

Dalam akad *muzāra'ah* atau *mawah* yang telah menjadi fundamental ekonomi masyarakat tani seperti di Aceh Besar dan Pidie serta Aceh Barat pihak pemilik sawah hanya menyerahkan penggarapan sawah kepada pihak tani tanpa dibarengi oleh kontribusi lainnya baik dalam permodalan untuk kebutuhan pertanian ataupun material pertanian seperti bibit dan pupuk dan lain-lain, karena hal tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak petani sebagai penggarap sawah yang telah *dimawahkan* kepadanya.

Dalam masyarakat pihak petani membutuhkan modal yang besar untuk menggarap sawah karena biaya yang harus dikeluarkan petani untuk menggarap sawah biasanya merupakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh petani sendiri seperti membajak sawah dan perontokan padi yang semuanya menggunakan mesin yang harus disewa dan dikerjakan oleh pihak lain. Biaya lainnya yang muncul dalam pengelolaan sawah adalah kebutuhan untuk membeli bibit, pupuk, insektisida, dan alat-alat pertanian seperti cangkul dan sabit. Biaya ini cenderung berat untuk ditanggung oleh pihak petani sehingga harus diperjanjikan dari awal oleh kedua pihak agar tidak mempengaruhi proses bagi hasil terutama sistem bagi hasil dalam bentuk *profit sharing*.

Sistem pengairan pada areal persawahan yang menjadi objek akad *muzāra'ah* juga menjadi bahan pertimbangan yang harus disepakati dan dilakukan pada saat akad karena sebagian persawahan di beberapa wilayah di Aceh masih berupa sawah tadah hujan, namun sebagian areal persawahan telah mengalami proses intensifikasi pertanian dengan menggunakan sistem irigasi dan pengairan pompa dari sumur artesis.

Kedua sistem terakhir tersebut biasanya membutuhkan biaya tambahan sebagai biaya operasional untuk mesin pompa air yang digunakan pada pengairan sawah yang dikelola oleh petani penggarap.

Semua biaya operasional yang dibutuhkan untuk pengelolaan sawah ini harus disediakan oleh pihak petani penggarap sendiri tanpa ada kontribusi finansial dari pihak pemilik lahan sama sekali, padahal biaya tersebut harus tersedia sebagai modal awal untuk pengelolaan sawah. Sehingga dari beberapa uraian di atas menyebabkan timbulnya dilema finansial di kalangan petani penggarap dan berpengaruh terhadap pendapatan dari pengelolaan sawah tersebut sehingga perhitungan hasil panen ataupun dalam hal pembagian hasil panen menjadi persoalan krusial..

Peneliti tertarik untuk meneliti sistem pengelolaan sawah antara pihak pemilik sawah dengan pihak petani penggarap di Kecamatan Kuta Baro ini dengan menggunakan konsep akad *muzāra'ah*. Adapun format penelitian dengan judul yaitu Polarisasi Bagi Hasil Pada Penggarapan Sawah menurut Adat dan Tradisi Masyarakat Tani dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Analisis Adat Tani Aceh, Dan Jawa Barat).

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini adapun yang menjadi fokus kajian sebagai rumusan masalah yang akan diteliti solusinya yaitu:

1. Bagaimana tradisi dan adat di kalangan petani di Aceh dalam pengelolaan sawah garapan?
2. Bagaimana sistem perhitungan pendapatan hasil pertanian dari pengelolaan sawah yang dilakukan oleh petani penggarap di Aceh?
3. Bagaimana kemampuan petani penggarap dalam mengentaskan diri dari kemiskinan dari pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi dan adat di kalangan petani di Aceh dalam pengelolaan sawah garapan.
2. Untuk meneliti sistem perhitungan pendapatan hasil pertanian dari pengelolaan sawah yang dilakukan oleh petani penggarap di Aceh.
3. Untuk menganalisis kemampuan petani penggarap dalam mengentaskan diri dari kemiskinan dengan pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan.

D. Kajian Pustaka

Untuk menguji otentisitas dan keaslian penelitian ini dibutuhkan pemetaan dalam bentuk telaah literatur terutama riset-riset yang pernah dilakukan yang memiliki kesamaan variabelnya dengan penelitian ini. Adapun kajian pustaka dari riset ini yang berjudul sistem perhitungan pendapatan dan bagi hasil pada pengelolaan sawah di kalangan petani di Aceh. Adapun tulisan yang memiliki kesamaan dengan tulisan ini di antaranya, Muhammad Madzkur yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah.*" Bahwasanya bentuk kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah termasuk dalam kategori *Muzāra'ah* yakni kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.

Penelitian lainnya yang berhubungan dengan akad dan transaksi *muzaraah* ditulis oleh Musyarofah (2008) dengan judul *Sistem Paroan Sawah (Muzāra'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*.

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: dasar hukum bagi hasil yaitu hadist dari Ibnu Umar. Dalam *muzāra'ah* juga ada rukun, syarat-syarat dan pembagian hasil yang sesuai dengan hukum Islam. Kelurahan Kragan memiliki luas wilayah 319.951.5 Ha, arealnya merupakan dataran rendah yang terwujud dalam sebagian hamparan pertanian yang kebanyakan ditanami padi. Meskipun sebagian masyarakat bekerja sebagai petani, bukan berarti hanya mengandalkan pertanian saja sebagai mata pencaharian penduduk desa Kragan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka di bidang ekonomi, mereka juga menjadi guru, wiraswasta, pertukangan atau lainnya. Dalam praktek pelaksanaan *muzāra'ah*, perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Sering perjanjian *muzāra'ah* ini tidak ditentukan berapa tahun penggarapan sawah, tetapi tergantung pada kesanggupan pengelola atau penggarap. Meskipun dalam perjanjian tidak ada bukti yang lebih menguatkan tetapi dilaksanakan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Mereka lebih mengutamakan kepercayaan atas usaha seseorang dalam pengolahan tanah sawah. Di antara pemilik lahan dan penggarap saling membutuhkan sehingga tanpa disadari hal ini menjadikan suatu hubungan ukhuwah yang didasari oleh rasa saling tolong menolong antar sesama di dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga atau yang lainnya.

Dengan adanya penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa sistem paroan sawah (*muzāra'ah*) tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat mengetahui hak masing-masing pihak serta bagi hasil yang jelas sehingga terwujud suatu keadilan.

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pengelolaan sawah yang akan dilakukan di Aceh dan Jawa Barat belum ada yang teliti. Penelitian ini jelas terdapat perbedaan yang signifikan yaitu pada objek

penelitian. Pada penelitian ini akan difokuskan kajian tentang dilemma yang dihadapi petani penggarap dalam pengelolaan sawah yang selama ini cenderung sangat berat keluar dari cengkeraman kemiskinan walaupun hanya sekedar untuk memperoleh pendapatan yang memadai dalam pemenuhan nafkah hidupnya.

a. Konsep dan Teori yang Relevan dengan Penelitian

Perjanjian *muzāra'ah* ini harus memiliki kejelasan sighthat akad dan juga perjanjian pendelegasian pengelolaan lahan kepada pihak penggarap, Hal ini disebabkan pihak pemilik tanah tidak memiliki kontribusi apapun terhadap pengelolaan lahan tersebut kecuali dalam pentuk penyerahan lahan. Kejelasan penyerahan lahan tersebut kepada pihak penggarap penting dilakukan untuk memberi kepastian hukum sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa akad perjanjian tersebut berlangsung hingga masa panen dapat dilakukan oleh pihak penggarap, dan pihak pemilik tanah tidak dapat membatalkan atau mencabut perjanjian tersebut secara sepihak, semua diktum perjanjian yang telah disepakati karena pihak penggarap telah berkontribusi terhadap pengelolaan lahan tersebut dalam bentuk modal dan tenaga, kecuali pihak penggarap secara sengaja melakukan perbuatan yang dapat diklasifikasi sebagai tindakan wanprestasi.

Para fuqaha memiliki perbedaan pandangan dalam menetapkan persyaratan spesifik yang harus ada dalam akad *muzāra'ah*. Hal ini menimbulkan perbedaan tentang penetapan syarat yang harus ada dalam akad *muzāra'ah*. Misalnya perbedaan tersebut muncul dalam menyebutkan jumlah syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadikan suatu akad *muzāra'ah* sah. menurut sebagian fuqaha syarat itu merupakan bagian dari syarat sah, namun sebagian fuqaha lainnya

membedakan secara tegas bahwa syarat itu berbeda dengan syarat sah. Berikut ini penulis paparkan pendapat para fuqaha dalam menjabarkan beberapa syarat *muzāra'ah* menurut para ulama fiqh sebagai berikut (Abdurrahman Al-Jaziri : 1994).

2.3.1. Menurut Mazhab Hanafi

Syarat sah akad *muzāra'ah* menurut ulama mazhab Hanafi ada beberapa macam, yaitu :

- a. Berkaitan dengan kedua orang yang melakukan akad perjanjian *muzāra'ah*, yaitu berakal sehat. Oleh sebab itu, *muzāra'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum sempurna akalnya.
- b. Berkaitan dengan benih yang akan ditanam, harus dijelaskan benih apa yang akan ditanam apabila benih ditanggung oleh penggarap.
- c. Berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari tanaman, meliputi :
 - 1) Hasil yang diperoleh harus diterangkan dalam akad. Bila masing-masing tidak membicarakan masalah ketentuan hasil yang diperoleh dan juga tata cara kedua orang memperoleh haknya, maka akad *muzāra'ah* batal;
 - 2) Kedua belah pihak berhak atas hasil tanah garapan tersebut, jika dalam diktum perjanjian dicantumkan bahwa seluruh hasil yang diperoleh dari lahan pertanian hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja dan pihak yang lain tidak mendapat apapun, maka akad *muzāra'ah* tersebut tidak sah;
 - 3) Bagian masing-masing dari dua orang yang bekerjasama merupakan hasil pertanian yang ditanami dari lahan tersebut, sehingga apabila yang ditanami di lahan tersebut adalah padi dan hal ini disepakati dalam perjanjian, maka bagian yang

akan dibagi hasilkan juga padi bukan jenis hasil tanaman lainnya yang tidak ditanami di lahan tersebut.

- 4) Bagian masing-masing yang diperoleh dari hasil lahan pertanian diikrarkan secara jelas seperti setengahnya, atau sepertiga, atau seperempat atau sebagainya.
- 5) Hasil yang diperoleh itu berupa bagian yang belum dibagi secara garis besar. Seperti setengahnya atau sepertiga, dan seterusnya. Jadi tidak sah dibatasi dengan hitungan satuan berat seperti satu kuintal, dua kuintal atau seterusnya;
- 6) Tidak menjanjikan adanya tambahan tertentu kepada pihak manapun. Seperti disyaratkan untuk salah seorang dari mereka separuh hasil ditambah satu kuintal, atau disyaratkan dengan tambahan harga benih.

d. Berkaitan dengan tanah yang akan diolah, meliputi :

- 1) Tanah yang akan diolah dalam kondisi baik. Bukan tanah yang bergaram atau tanah menjadi resapan air atau tanah yang tidak dapat diairi. Jika demikian keadaan tanahnya, maka akad tidak sah;
- 2) Tanah yang akan digarap atau diolah benar-benar diketahui batas-batasnya. Jika batas ukuran luas tanah tidak diketahui, maka perjanjian *muzāra'ah* tidak sah. Bentuk lain yang tidak sah pula apabila pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap seluas beberapa hektar, kemudian ia berkata kepada penggarap: "tanah yang engkau tanami gandum sekian dan tanah yang engkau tanami jagung sekian"; dan
- 3) Tanah tersebut diserahkan secara penuh kepada penggarapnya, jadi apabila pemilik tanah mensyaratkan agar ia sendiri yang menggarapnya, maka *muzāra'ah* tidak sah. Begitu pula tidak sah apabila penggarapannya ditangani oleh

kedua pihak yang berakad. Apabila tanaman yang ditanam itu berupa tanaman yang baru tumbuh, maka akad perjanjiannya dinilai sebagai akad *musāqah* bukan *muzāra'ah*.

- e. Berkaitan dengan jangka waktu akad, meliputi :
- 1) Masa atau lamanya akad berlangsung ditentukan dengan jelas;
 - 2) Masa atau waktunya memungkinkan untuk terselenggaranya pengolahan tanah sampai selesai; dan
 - 3) Masa atau waktunya tidak dijelaskan tetapi telah diketahui menurut adat dan kebiasaan setempat.
- f. Berkaitan dengan alat pertanian, yaitu adanya alat tersebut hanya mengikuti akad saja. Jadi kalau sapi yang untuk membajak tanah dijadikan sebagai imbalan tertentu seperti sebagai ganti imbalan pengolahan atau ganti dari benih, atau untuk imbalan lain, maka kejasama demikian adalah batal.

Di antara syarat sahnya *muzāra'ah* harus menjelaskan siapakah yang berkewajiban menanggung benih, apakah pemilik atau penggarap. Sebab bila ternyata benih dari pihak pemilik tanah maka *muzāra'ah* merupakan praktik memperkerjakan kepada penggarap. Apabila benih dari pihak penggarap, maka berarti penyewaan tanah. Jika orang yang berkewajiban menanggung benih tidak disebutkan, maka akad perjanjiannya tidak bisa diketahui apakah penyewaan tanah atautkah penyewaan tenaga penggarap. Jika demikian maka akad seperti ini dinilai tidak sah sebab masih samar perjanjiannya.

2.3.2. Menurut Mazhab Maliki

Dalam pandangan mazhab Maliki, untuk menjamin sahnya akad *muzāra'ah* harus memenuhi empat macam syarat sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin sebagai berikut :

- a. Akad tanah tidak mengandung sesuatu yang dilarang, misalnya bumi dan tanah dijadikan sebagai imbaln benih, baik berupa makanan ataupun bukan makanan. Makanan dalam hal ini seperti gandum dan jagung, dan bukan makanan misalnya kapas, alasannya karena menyewakan tanah dengan imbalan sesuatu yang tumbuh diatasnya adalah terlarang secara mutlak. Demikian pula dengan makanan yang bukan dihasilkan langsung dari tanaman yang tumbuh diatasnya, seperti madu. Kecuali hasilnya berupa kayu dan sejenisnya seperti dalam perjanjian ijarah.
- b. Kedua belah pihak sama-sama dalam memperoleh keuntungan sesuai modal yang diserahkan. Jadi, apabila salah satu pihak menyerahkan biaya separuh dari yang dibutuhkan, maka ia tidak boleh memungut hasilnya hanya sepertiga. Namun demikian dibolehkan kedua belak pihak menyedekahkan sesuatu dari bagiannya kepada pihak lainnya. Akan tetapi hal tersebut hanya sah setelah masing-masing mereka mengeluarkan kewajibannya secara penuh dan setelah benih disemaikan dan tidak didahului dengan janji apapun.
- c. Mencampurkan bahan makanan pokok dari masing-masing orang yang bekerjasama, baik berupa biji-bijian ataupun lainnya. Apabila bahan makanan pokok dari masing-masing orang yang bekerjasama. Maka akad *muzāra'ah* dianggap tidak sah kecuali setelah masing-masing bagian dari mereka dicampurkan. Tidak sah pula jika salah seorang mengeluarkan benih gandum sedangkan yang lain mengeluarkan benih jagung atau gandum dengan jenis yang berbeda.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat yang disepakati kekuatan hukumnya hanya ada dua, yaitu adanya akad penyewaan tanah yang tidak mengandung unsur-unsur terlarang dan

bahwa dua orang yang bekerjasama itu memungut keuntungan yang sesuai modal yang ditanam. Sebagian ulama mengatakan bahwa penyewaan tanah dengan imbalan hasil yang keluar darinya adalah boleh. Jadi menurut pendapat ini *muzāra'ah* tetap dinilai sah secara mutlak. Dan hal ini merupakan keonggaran dalam hukum Islam.

2.3.3. Menurut Mazhab Syafi'i

Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa menurut Mazhab Syafi'i kerjasama dalam akad *muzāra'ah* maupun *mukhabarah* adalah batal (tidak sah). Kerjasama mengolah tanah yang dinilai sah ialah kerjasama dengan akad *Musaqah*, yaitu salah seorang tuan tanah menyerahkan tanahnya yang telah ditanami pepohonan buah kepada seorang penggarap agar ia melakukan upaya pemeliharaan seperti penyiraman, pembersihan, penyianyan rumput, dan sebagainya. Upaya tersebut nantinya akan diberi imbalan yang ditentukan dari buahnya.

Dalam mazhab Syafi'i, tanah yang dapat diperjanjikan dengan akad *muzāra'ah* adalah tanah yang masih satu area dengan tanah yang diperjanjikan dalam suatu akad *musaqah* yang masih kosong. Tanah ini dapat ditanami biji-bijian atau lainnya, namaun praktik ini pun harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Perjanjian kerjasama *musaqah* dan *muzāra'ah* itu tunggal, jika masing-masing dengan perjanjian sendiri-sendiri, maka perjanjian *Muzāra'ah* menjadi batal.
- b. Antara *muzāra'ah* dan *musaqah* tidak dipisahkan oleh suatu pemisah dikala perjanjian dilakukan. misalnya, setelah jangka waktu *musaqah* berakhir, barulah kemudian akad *muzāra'ah* dilakukan. Hal ini adalah praktik yang tidak sah.
- c. Perjanjian *musaqah* didahulukan atas perjanjian *muzāra'ah*. Masing-masing pihak mengerti bahwa perjanjian *musaqah*-lah yang menjadi pokok perjanjian *muzāra'ah* hanya mengikutinya,

d. Orang yang mengolah dalam akad musaqah adalah orang yang sama mengolah dalam akad *muzāra'ah*.

Sebagian ulama ada yang menambahkan syarat kelima, yaitu ada kesulitan melaksanakan akad musaqah dengan tanpa mengolah tanah kosong yang tersebut. Misalnya adanya kesulitan menyiram pepohonan secara tersendiri. Apabila memang ada kemudahan, maka dianggap sah menyewakan tanah yang masih bersambung dengan tanah yang digarap itu dengan cara *muzāra'ah*. Tetapi terdapat pendapat yang kuat bahwa syarat tersebut tidak wajib dilakukan.

Pendapat ulama Syafi'i menerangkan bahwa kerjasama *muzāra'ah* dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yang lain yang bukan merupakan penyewaan tanah dengan imbalan hasil daripadanya. Diantaranya ialah:

- a. Pemilik tanah menyerahkan tanah dan benih. Kemudian ia menyerahkan separuh tanahnya yang masih bersifat umum kepada penggarap sebagai pinjaman. Dalam hal itu pemilik tanah mempekerjakan penggarap pada separuh tanah yang ia pinjam. Apabila penggarap dalam perjanjian ini telah benar-benar menggarap. Maka ia berhak memperoleh separuh dari hasilnya.
- b. Pemilik tanah dan penggarap bersama-sama memberikan modal. Misalnya pemilik tanah menyerahkan tanahnya, kemudian pihak penggarap dan petani melaksanakan pengolahan dan binatang yang lazim dipakai atau alat untuk cocok tanam juga dipersiapkan untuk mengolah. Dalam hal kerjasama, ongko tanam juga dinilai sama dengan tenaga dan biaya tanam oleh penggarap. Praktik kerjasama ini dinilai sah jika memenuhi tiga macam syarat berikut :
 - 1) Benih disediakan oleh dua belah pihak. Sebab bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil tanah adalah mengikuti benih yang telah dikeluarkan.

- 2) Masing-masing pihak mengambil bagian yang senilai dengan apa yang telah ditanam sebagai modal. Bila ongkos tanah senilai sepertiga hasil, maka tidak sah mensyaratkan akan memungut separuh dari hasil.
- 3) Pemilik tanah berkata kepada penggarap: “Saya memperkerjakan engkau separuh tenaga pengolahan dan sapi sehingga tak ada praktik menyewakan tanah dengan imbalan hasil daripadanya.
- 4) Pemilik tanah menghutangi penggarap separuh benih, kemudian menyewakannya kepada penggarap separuh tanah dengan imbalan separuh tenaga penggarapan dan separuh kemanfaatan hewan atau alat yang digunakan untuk menggarap. Kemanfaatan-kemanfaatan tersebut meskipun masih samar namun bisa dibatasi menurut adat istiadat setempat.

Jika melihat tiga point tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Syafi'i masih ada kelonggaran untuk dibolehkannya melakukan praktik *muzāra'ah*. Namun, praktik tersebut hanya sah dengan syarat benih menjadi tanggungan pemilik tanah. Kalaupun penggarap disyaratkan untuk ikut menyiapkan benih, maka, benih tersebut harus ditanggung bersama.

2.3.4 Menurut Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, agar akad kerjasama *muzāra'ah* sah menurut hukum, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Orang yang melakukan kerjasama itu harus berakal sehat dan mempunyai keahlian. Jadi, jika dilakukan oleh yang gila atau anak kecil yang belum pandai maka kerjasama *muzāra'ah* tidak sah.
- b. Harus diketahui jenis benih dan jumlah yang diperlukan, jika benih tidak diketahui, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.
- c. Tanah dan ukurannya harus jelas.

d. Jenis tanaman yang hendak ditanam harus jelas. Apabila pemilik tanah mengatakan kepada penggarap: "Jika engkau menanam gandum jenis A maka bagimu seperempat hasil. Dan jika engkau menanam gandum jenis B, maka bagimuseparuh hasil", maka akad seperti ini tidak sah. Sebab masih ada unsur yang tidak diketahui

Dalam kerjasama ini tidak disyaratkan adanya benih dari pemilik tanah menurut pendapat yang benar. yang menjadi syarat ialah bahwa masing-masing pihak harus menyiapkan modal. Jadi dinilai sah jika salah satu pihak menyiapkan tanah saja, kemudian pihak yang lain menyediakan benih, sapi, dan pengolahan.

Apabila benih atau sapi atau keduanya disiapkan oleh pemilik tanah dan pihak yang lain hanya mengolah, maka hal inipun dinilai sah. Disyaratkan pula hendaknya bagian masing-masing pihak merupakan bagian yang masih umum, seperti separuh, sepertiga atau bagian yang lainnya. Bila salah seorang mensyaratkan hendaknya bisa mendapatkan sejumlah tertentu seperti dua kuintal, tiga kuinta, atau yang lainnya maka yang demikian tidak sah.

Dalam mazhab ini, kerjasama pengolahan tanah yang batal secara hukum, maka tanaman menjadi milik bagi orang yang punya benih dan ia berkewajiban memberi upah kepada pengelolanya. Dan dinilai tidak sah jika tanah, benih, pengolahan dan alat pertanian ditanggung oleh salah satu pihak, sedang pihak yang lain hanya mengairi saja.

Tidak sah pula apabila seseorang mempunyai tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektar, kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan syarat seperti: "saya mempekerjakan engkau $\frac{1}{4}$ hektar dengan imbalan senilai benih yang diperlukan untuk area $\frac{1}{2}$ hektar, separuh dari manfaat tenagamu dan juga manfaat binatangmu". Sebab manfaat yang dimaksudkan itu abstrak.

Akad yang tidak sah lainnya ialah apabila pihak pengolah mensyaratkan hendaknya pemilik tanah memungut senilai benihnya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil dari yang masih belum terbagi. Ini karena realita itu sama saja dengan mensyaratkan sejumlah ukuran tertentu dari hasil yang belum diketahui jumlahnya.

Dalam setiap kerjasama pasti ada risiko, baik itu karena faktor alam maupun faktor dari salah satu pihak. Risiko dalam bisnis diartikan sebagai kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak, hal ini berarti bahwa dalam perjanjian akad *muzāra'ah* kerugian itu timbul di luar kesalahan penggarap, biasanya risiko ada yang dapat ditanggulangi, direduksi, dan ada juga yang tidak dapat ditanggulangi sehingga mengakibatkan kerugian secara materil maupun immaterial terhadap bisnis (Ahmadi Miru : 2013).

Dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan menggunakan akad *muzāra'ah* dengan sistem bagi hasil ini, berikut risiko yang mungkin terjadi:

- 1) Jika *muzāra'ah* dibatasi dengan waktu. Fuqaha berpendapat, "pemilik tanah berhak memusnahkan tanaman dari tanahnya, baik keterlambatan tersebut karena kesalahan penanam maupun karena peristiwa alam.
- 2) Jika anda memiliki sebidang tanah yang rusak, maka anda boleh menyerahkannya kepada orang lain untuk dia kelola dan hasilnya dalam setahun atau lebih untuknya, lalu untuk selanjutnya hasil dibagi dua, masing-masing dengan bagian yang jelas. Sehingga bagi pemilik tanah pada tahun pertama tidak memperoleh bagi hasil.
- 3) Jika tanaman sudah tumbuh, atau jika pohon sudah mengeluarkan buahnya, maka seseorang boleh membeli tanaman atau buah tersebut dalam jumlah tertentu.

- 4) Jika tanaman sudah habis (sudah dipanen dan muamalah pun sudah selesai), kemudian muncul tanaman-tanaman baru dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. Jika benih disediakan oleh pemilik tanah, maka tanaman baru ini pun menjadi miliknya. Sedangkan benih disediakan oleh penggarap, maka dia menjadi milik penggarap, dan dia harus membayar upah sewa tanah, kecuali jika dia telah meninggalkan sisa-sisa tersebut, sebagaimana yang biasa berlaku.

E. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan konsepsi akad *muzāra'ah* dan sistem bagi hasilnya dalam perspektif fuqaha, dengan sub bab pembahasan yaitu pengertian dan dasar hukum akad *muzāra'ah*, rukun dan syarat akad *muzāra'ah*, pendapat fuqaha tentang perjanjian *muzāra'ah* dan kosensekuensinya bagi para pihak, konsep perhitungan pendapatan dalam akad *muzāra'ah* dan perjanjian pertanggungans risiko dan sistem bagi hasil pada akad *muzāra'ah*.

Bab Tiga membahas tentang Perjanjian dan Implementasi pada polarisasi bagi hasil pada penggarapan sawah yang dilakukan antara penggarap dan pemilik lahan dan kemampuan finansial yang diperoleh para pihak. tradisi dan adat di kalangan petani di Aceh dan Jawa Barat dalam pengelolaan sawah garapan dan perhitungan pendapatan hasil pertanian dari pengelolaan sawah yang dilakukan oleh petani penggarap di Aceh dan Jawa Barat.

Bab Empat penutup yang berisi konklusi dan saran Bagaimana kemampuan petani penggarap untuk meningkatkan

pendapatan dan mengentaskan kemiskinan dari pengelolaan lahan pertanian

BAB DUA

KONTRAK PENGELOLAAN DAN PROFITABILITAS HASIL PERTANIAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kontrak atas Kerjasama Pengelolaan Pertanian dengan Akad *Muzara'ah*.

Secara *fiqhiyyah*, setiap akad yang dilakukan memiliki tujuan dan dampak tertentu, sehingga setiap pelaku akad dapat memperoleh maksud dari pelaksanaan akad tersebut secara langsung. Dengan demikian substansi akad yang dilakukan oleh para pihak merupakan aktivitas yang ingin dihasilkan baik yang dicantumkan secara tertulis dalam kontrak maupun yang diucapkan dalam bentuk akad lisan. Sebahagian transaksi mengandung konten tentang perubahan posisi pada harta baik dari segi kepemilikan maupun penggunaannya. Untuk itu setiap transaksi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Dalam hukum Islam, secara khusus dalam fikih muamalah, para ulama telah melakukan ijtihad untuk menghasilkan hukum Islam yang bersifat implementatif untuk segenap umat Islam khususnya dalam bidang muamalah atau hukum ekonomi Islam. Dalam tekstualisasi hukum ekonomi Syariah, pembahasan tentang kerja sama pada lahan pertanian telah mendapat atensi yang besar dari fuqaha sehingga dalam literature fiqih khususnya pada rubu' muamalah para ulama telah membahas beberapa konsep tentang kerja sama lahan pertanian yang didasarkan pada bentuk teknis perkongsian yang dilakukan. Kerja sama

pada lahan pertanian ini cenderung fleksibel karena para pihak dapat membuat kesepakatan sesuai dengan kondisi, keadaan dan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu fleksibilitas kerjasama pengelolaan lahan pertanian penting dalam membentuk model dan pola kerja sama itu sendiri.

Pembentukan kerja sama pada lahan pertanian itu penting dilakukan sebagai wujud simbiosis mutualisme di kalangan masyarakat petani, dalam arti setiap pihak dapat berkontribusi dalam kerjasama ini sesuai kapasitas masing-masing, pihak yang memiliki modal ataupun memiliki lahan pertanian dapat menyerahkan modal atau lahan yang dimilikinya kepada pihak petani yang tidak memiliki kecukupan modal atau lahan pertanian namun memiliki skill yang baik dan komitmen kerja yang kuat dalam mengelola lahan pertanian. Dengan kerja sama ini para pihak dapat melakukan akad sesuai dengan klausula perjanjian yang dibutuhkan dan disepakati dalam bentuk klausula tertentu yang saling menguntungkan namun harus menghindari dari tindakan yang mendhalimi pihak lain, baik dalam bentuk taghrir maupun tadhlis dan berbagai bentuk lain yang dapat diidentifikasi sebagai tindakan kedhaliman, ketidakadilan dan berbagai tindakan yang dapat menjerumuskan oleh satu pihak kepada pihak lainnya secara tidak fair.

Untuk melakukan kerjasama pada lahan pertanian baik dalam bentuk *muzara'ah*, *musaqah*, ataupun *mukhabarah* maupun berbagai bentuk akad lainnya diperlukan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang dibuat dalam bentuk akad baik secara tertulis maupun lisan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan setiap para pihak dapat memberikan kontribusi sesuai dengan keinginan dan kemampuan masing-masing.

Dalam literatur fiqh muamalah, para fuqaha telah membahas tentang akad, yang akan penulis kemukakan sebagai berikut:

Menurut Zainal Abidin dalam kitabnya *Radd al-Muhtar 'alā ad-Dur al-Mukhtar*, jilid 2 yang dikutip oleh Nasrun Haroen membuat definisi

akad yaitu pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan (Haroen : 2007) .

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Defnisi lainnya tentang akad yaitu *ijab qabul* merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'* (Huda : 2011)

Ketiga definisi akad di atas merupakan versi definisi akad kontemporer, dan secara substansi ketiga definisi ini memiliki makna yang sama hanya redaksi saja yang saling berbeda. Dalam definisi akad, para pakar fiqh biasanya menitikberatkan substansi pengertian akad tersebut pada kesepakatan yang dibuat antara para yang dengan sadar dan tanpa paksaan melakukan *ijab* dan *qabul* sesuai dengan bentuk transaksi yang akan dilakukan.

Menurut Syamsul Anwar, definisi-definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha tentang akad memperlihatkan beberapa hal, yaitu :

1. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berimplikasi pada timbulnya akibat hukum.
2. Akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak karena *ijab* dan *qabul* dilakukan oleh orang berbeda yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Dengan demikian tujuan para pihak melakukan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum yang mempersatukan maksud bersama antara para pihak dengan tujuan yang jelas dimaksudkan dalam akad dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad tersebut.

Definisi lainnya tentang akad ditetapkan dalam Pasal 20 angka (1) Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa

akad merupakan “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu”.

Selanjutnya dalam Pasal 21 KHES disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan yaitu, sebagai berikut:

- a. Sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak kepada pihak yang lain;
- b. Menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari wanprestasi.
- c. Kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir.
- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Kesetaraan, para pihak yang terlibat dalam akad mempunyai kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, setiap akad dilaksanakan sesuai kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai kesepakatan.

- j. Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka penegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Dalam sistem hukum positif Indonesia ketentuan tentang akad ini ditetapkan dalam hukum perdata yang dimuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, namun istilah akad yang digunakan dalam KUH Perdata tersebut yaitu perjanjian, yang diformulasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap pihak lain baik satu orang ataupun lebih.

Perjanjian yang sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang Undang yang sah, diakui dan diberikan oleh hukum. Syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam kedua sistem hukum yang telah penulis jelaskan di atas, pembentukan akad atau perjanjian dilakukan oleh para pihak sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh para pihak secara jelas dan bebas dalam menentukan tujuan dan maksud dari pembuatan akad tersebut serta tidak ada paksaan siapapun. Dalam pembentukan akad para pihak harus menegaskan eksistensi dari akad tersebut sehingga akad tersebut jelas dalam pelaksanaannya.

Dalam fiqh muamalah konsep akad selalu diikuti dengan tujuan pembentukan akad itu sendiri sehingga kata akad selalu diikuti oleh nama akad, dalam konsep fiqh muamalah dikenal dengan *'uqūd al-musamma* yang telah memiliki legalitas secara syar'i. Salah satu bentuk

akad *musamma* yang mendapatkan perhatian dari para fuqaha yang menjadi variabel penelitian ini yaitu akad *muzāra'ah*.

Muzāra'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) *mufa'ala* (مفاعلة) dari kata dasar *al-zar'u* (الزرع) yang mempunyai arti *al-inbath* (menumbuhkan). Di Irak istilah *muzāra'ah* ini dikenal dengan *al-qarah*. *Muzāra'ah* dinamai pula dengan *al-mukhābarah* dan *muhāqalah* (Haroen : 2007).

Dalam Kamus lengkap Ekonomi Islam, pengertian *muzāra'ah* di atas tidak terlalu jauh berbeda dengan versi ini yaitu melemparkan tanaman dan modal, kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap, pemilik tanahlah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit (Suwiknyo : 2009). Namun pengertian yang dibuat oleh Sayyid Sabiq secara etimologis lebih detil, *muzāra'ah* berarti kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya, dan maknanya di sini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam lahan tersebut dengan catatan bahwa pemilik lahan akan mendapatkan porsi yang dihasilkan dari lahan yang digarap oleh pihak petani, seperti: setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak (Sabiq : 2009)

Definisi *muzāra'ah* di kalangan ulama mazhab berbeda-beda, berikut ini dipaparkan pendapat imam mazhab sebagai berikut.

1. Ulama Malikiyah sebagaimana sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili mengartikan *muzāra'ah* sebagai berikut :

بِأَنَّهَا الشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ

Artinya: "Sesungguhnya *muzāra'ah* itu adalah syirkah (kerjasama) di dalam menanam tanaman (menggarap tanah) (Zuhaili : 1989).

2. Ulama Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziri, mendefinisikan *muzāra'ah* sebagai berikut :

الْمُزَارَعَةُ هِيَ مُعَامَلَةُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

Artinya: "Muzāra'ah adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah."

Ulama Syafi'iyah membedakan *muzāra'ah* dan *mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzāra'ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah (Abdurrahman : tt).

3. Ulama Hanabilah mengartikan *muzāra'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman atau hasilnya dibagi antara keduanya.

Menurut Imam Taqiyyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husainy, *muzāra'ah* adalah menyewa orang bekerja untuk menanami ladang dengan upah (yang diambil dari) sebagian hasil yang keluar dari adang tersebut (Choirutunnisa : 2007). Sedangkan *mukhabarah* adalah suatu bentuk kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dan pihak pengelola tersebut berkewajiban untuk menyediakan bibit tanaman yang dibutuhkan untuk menanami lahan garapannya.

Dalam Pasal 20 angka 5 ketentuan umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa *muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqih, *muzāra'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang mampu bercocok tanam dengan syarat dan ketentuan bahwa orang tersebut mendapatkan sebagian dari hasilnya, misalnya dibagi setengah, sepertiga tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Definisi lainnya tentang *muzāra'ah* ini adalah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, atau sawah

dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga hasilnya digunakan untuk mengusahakannya.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa akad *muzāra'ah* ini merupakan salah satu akad *musamma* yang berorientasi bisnis untuk memperoleh *profit* dengan berbasis akad kerjasama di antara para pihak namun dengan sistem modal yang berbeda, pihak pemilik lahan menyertakan modal dalam bentuk aset yaitu lahan garapan yang dikelola oleh mitra usahanya dan pihak petani penggarap sebagai pengelola menyediakan benih dan biaya operasional lainnya untuk pengelolaan lahan tersebut, sistem bagi hasil yang diperoleh dari pengelolaan lahan ini dibagi sesuai kesepakatan baik setengah, sepertiga atau lebih tinggi dan rendah.

Sebagai akad *musamma*, akad *muzara'ah* ini telah memiliki dasar legalitas yang jelas dan kuat, Sumber hukum tersebut telah ditetapkan dalam bentuk nash-nashnya sebagai dasar istinbath hukumnya dan juga sebagai dasar implementasinya sehingga pengamalannya menjadi kuat dengan penggunaan dalil-dalil yang telah dianalisis oleh fuqaha sebagai dasar *hujjah* pengamalan akad tersebut. Adapun dalil-dalil yang digunakan sebagai sumber hukum untuk penggunaan akad *muzara'ah* sebagai akad bisnis dalam bidang pertanian ini dapat dilihat dari beberapa hadist-hadist Nabi SAW yang bersifat umum yang menjelaskan tentang tekstualisasi akad ini yang digunakan pada masa Nabi SAW, yaitu sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زُرْعٍ
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra berkata: " Rasulullah SAW telah memberikan sebagian lahan pertanian Khaibar dengan syarat pembagian seperdua dari hasil panen buah-buahan atau hasil pertanian. (HR. Bukhari dan Muslim).

Selanjutnya dalam hadist yang lain Rasulullah SAW juga menegaskan agar setiap yang mempunyai lahan agar dapat memanfaatkannya dengan bercocok tanam agar dapat menghasilkan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, namun bila tidak mampu dimanfaatkan agar memberikan faidahnya kepada masyarakat muslim lainnya.

Dalam Hadist selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُؤْمِسْكَ أَرْضَهُ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw, bersabda "siapa yang mempunyai tanah hendaklah ia tanami tanah itu, atau ditanami oleh saudaranya. Jika tidak mau hendaklah ia tetap memegang lahannya itu". (HR. Bukhari)*

B. Rukun dan Syarat Akad *Muzāra'ah*

Untuk terbentuknya akad *muzāra'ah* dibutuhkan rukun akad sebagai syarat terpenting untuk terjadinya transaksi *muzāra'ah*. Para fuqaha tidak terlalu berbeda pendapat tentang rukun akad ini secara umum mereka terbagi dua, ulama Hanafiah menyatakan bahwa rukun akad hanya satu yaitu *sighat al-'aqdi* dalam bentuk ijab dan kabul. Unsur akad lainnya menurut ulama Hanafiah ini tidak termasuk rukun akad karena hanya digolongkan sebagai syarat-syarat akad, hal ini disebabkan yang esensi berada dalam akad itu sendiri adalah lafaz akad bukan yang lainnya karena pihak-pihak yang berakad dan objek-objek transaksi berada di luar esensi akad.

Dengan demikian menurut kalangan ulama Hanafiah rukun akad *muzāra'ah* hanya berupa *sighat* akad *muzāra'ah* yang menunjukkan kesepakatan para pihak dan kerelaan mereka dalam melakukan perbuatan *muzāra'ah* ini (Haroen : 2007).

Menurut jumhur ulama yang membolehkan penggunaan akad *muzāra'ah* sebagai transaksi agrobisnis yaitu pemilik tanah, pihak penggarap dan objek *muzāra'ah* berupa tanah sebagai lahan yang akan

dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan juga manfaat yang diperoleh dari penggarapan lahan pertanian tersebut serta akad berupa ucapan ijab dan kabul yang dilakukan para pihak yang secara *sharih* melafalkan keinginan para pihak tentang penggarapa lahan ini.

Rukun dan syarat akad *muzāra'ah* di Indonesia diatur secara jelas dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 255-256 :

Rukun akad *muzāra'ah* yaitu :

1. Pemilik lahan;
2. Penggarap;
3. Lahan yang digarap;
4. Akad

Adapun syarat-syarat *muzāra'ah* menurut junhur ulama ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Syarat pihak pembuat perjanjian akad *muzāra'ah* harus baligh dan berakal, sehingga para pihak telah mampu melakukan perbuatan hukum tersebut dan telah dikategorikan sebagai *mukallaf*. Para fuqaha telah memformat tentang ketentuan tersebut karena akad ini memiliki akibat hukum berupa perpindahan kepemilikan bersifat sementara selama digunakan oleh pihak penggarap yang diistilahkan dengan *milkiyyah al-nāqishah*.

Syarat pada bibit tanaman sebagai objek akad *muzāra'ah* harus jelas dalam kesepakatan yang dibuat karena lahan yang akan ditanami harus sesuai dengan benih yang akan disemai, misalnya pada sawah hanya cocok untuk ditanami padi atau sayur yang membutuhkan pasokan air seperti kangkung. Syarat pada lahan ini dibahas oleh para fuqaha secara spesifik karena tanah ini merupakan unsur penting terjadinya akad *muzāra'ah* sehingga bila para pihak sepakat untuk menanam padi maka lahan yang menjadi objek garapan tidak boleh

berupa lahan tandus. Tanah yang akan ditanami memiliki batas-batas yang jelas sehingga tidak menimbulkan sengketa pada batas lahan dengan pihak pemilik lainnya. Selanjutnya pihak pemilik lahan harus menyerahkan lahan garapan sepenuhnya kepada pihak petani penggarap dan tidak bercampur dengan kepentingan garapan lainnya yang dapat mengakibatkan percampuran pengelolaan lahan.

Menurut ulama fiqh syarat hasil panen dari lahan yang digarap oleh pihak petani juga harus jelas untuk menghindari terjadinya sengketa dari hasil lahan pertanian. Adapun syarat hasil garapan yaitu: hasil panen yang diperoleh merupakan milik bersama antara pihak penggarap dan pihak pemilik lahan sehingga tidak boleh dilakukan pemilahan atau sortir terhadap hasil panen dan setelah hasil panen terkumpul pembagian dan bagian yang akan dibagikan harus jelas. Biasanya bagian dari hasil panen ditentukan pada saat akad sehingga ketika lafal ijab kabul diucapkan bagian dari masing-masing pihak telah jelas ditentukan misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.

Menurut pendapat Murdani dalam bukunya Fiqh Muamalah menjelaskan tentang syarat-syarat pada akad *muzāra'ah* secara umum tanpa mengklasifikasikannya dengan masing-masing kriteria rukun. Adapun penjelasan tentang syarat akad *muzāra'ah* yaitu :

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
2. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
3. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
4. Akad *muzāra'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan terbatas.
5. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzāra'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.

6. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzāra'ah* yang mutlak. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
7. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzāra'ah* mutlak.
8. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
9. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzāra'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad tersebut.
10. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam huruf (10) menjadi milik pemilik lahan.
11. Dalam hal terjadi seperti pada ayat (11), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang dilakukan penggarap.
12. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzāra'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
13. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzāra'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
14. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
15. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzāra'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.
16. Akad *muzāra'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.

C. Pendapat Fuqaha tentang Konsep Perjanjian Akad *Muzāra'ah*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab di atas bahwa akad *muzāra'ah* merupakan kerjasama penggarapan lahan pertanian dalam hal ini para pihak memiliki kontribusi yang berbeda, pihak penggarap secara mandiri harus menyediakan semua kebutuhan pengerjaan lahan pertanian serta biaya operasional. Para fuqaha memiliki paradigma yang sama tentang ketentuan umum pelaksanaan akad *muzāra'ah* ini, namun secara spesifik tentang operasional akad ini mereka memiliki perbedaan perspektif. Hal ini disebabkan perbedaan titik fokus terhadap pelaksanaan akad *muzāra'ah*.

Perjanjian *muzāra'ah* ini harus memiliki kejelasan sighthat akad dan juga perjanjian pendelegasian pengelolaan lahan kepada pihak penggarap, Hal ini disebabkan pihak pemilik tanah tidak memiliki kontribusi apapun terhadap pengelolaan lahan tersebut kecuali dalam bentuk penyerahan lahan. Kejelasan penyerahan lahan tersebut kepada pihak penggarap penting dilakukan untuk memberi kepastian hukum sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa akad perjanjian tersebut berlangsung hingga masa panen dapat dilakukan oleh pihak penggarap, dan pihak pemilik tanah tidak dapat membatalkan atau mencabut perjanjian tersebut secara sepihak, semua diktum perjanjian yang telah disepakati karena pihak penggarap telah berkontribusi terhadap pengelolaan lahan tersebut dalam bentuk modal dan tenaga, kecuali pihak penggarap secara sengaja melakukan perbuatan yang dapat diklasifikasi sebagai tindakan wanprestasi.

Para fuqaha memiliki perbedaan pandangan dalam menetapkan persyaratan spesifik yang harus ada dalam akad *muzāra'ah*. Hal ini menimbulkan perbedaan tentang penetapan syarat yang harus ada dalam akad *muzāra'ah*. Misalnya perbedaan tersebut muncul dalam menyebutkan jumlah syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadikan

suatu akad *muzāra'ah* sah. menurut sebagian fuqaha syarat itu merupakan bagian dari syarat sah, namun sebagian fuqaha lainnya membedakan secara tegas bahwa syarat itu berbeda dengan syarat sah. Berikut ini penulis paparkan pendapat para fuqaha dalam menjabarkan beberapa syarat *muzāra'ah* menurut para ulama fiqh sebagai berikut (Abdurrahman : 2009)

1. Menurut Mazhab Hanafi

Syarat sah akad *muzāra'ah* menurut ulama mazhab Hanafi ada beberapa macam, yaitu :

- Berkaitan dengan kedua orang yang melakukan akad perjanjian *muzāra'ah*, yaitu berakal sehat. Oleh sebab itu, *muzāra'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum sempurna akalnya.
- Berkaitan dengan benih yang akan ditanam, harus dijelaskan benih apa yang akan ditanam apabila benih ditanggung oleh penggarap.
- Berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari tanaman, meliputi : Hasil yang diperoleh harus diterangkan dalam akad. Bila masing-masing tidak membicarakan masalah ketentuan hasil yang diperoleh dan juga tata cara kedua orang memperoleh haknya, maka akad *muzāra'ah* batal; Kedua belah pihak berhak atas hasil tanah garapan tersebut, jika dalam diktum perjanjian dicantumkan bahwa seluruh hasil yang diperoleh dari lahan pertanian hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja dan pihak yang lain tidak mendapat apapun, maka akad *muzāra'ah* tersebut tidak sah; Bagian masing-masing dari dua orang yang bekerjasama merupakan hasil pertanian yang ditanami dari lahan tersebut, sehingga apabila yang ditanami di lahan tersebut adalah padi dan hal ini disepakati dalam

perjanjian, maka bagian yang akan dibagi hasilkan juga padi bukan jenis hasil tanaman lainnya yang tidak ditanami di lahan tersebut; Bagian masing-masing yang diperoleh dari hasil lahan pertanian diikrarkan secara jelas seperti setengahnya, atau sepertiga, atau seperempat atau sebagainya; Hasil yang diperoleh itu berupa bagian yang belum dibagi secara garis besar. Seperti setengahnya atau sepertiga, dan seterusnya. Jadi tidak sah dibatasi dengan hitungan satuan berat seperti satu kuintal, dua kuintal atau seterusnya; Tidak menjanjikan adanya tambahan tertentu kepada pihak manapun. Seperti disyaratkan untuk salah seorang dari mereka separuh hasil ditambah satu kuintal, atau disyaratkan dengan tambahan harga benih.

- Berkaitan dengan tanah yang akan diolah, meliputi : Tanah yang akan diolah dalam kondisi baik. Bukan tanah yang bergaram atau tanah menjadi resapan air atau tanah yang tidak dapat diairi. Jika demikian keadaan tanahnya, maka akad tidak sah; Tanah yang akan digarap atau diolah benar-benar diketahui batas-batasnya. Jika batas ukuran luas tanah tidak diketahui, maka perjanjian *muzāra'ah* tidak sah. Bentuk lain yang tidak sah pula apabila pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap seluas beberapa hektar, kemudian ia berkata kepada penggarap: “tanah yang engkau tanami gandum sekian dan tanah yang engkau tanami jagung sekian”; dan Tanah tersebut diserahkan secara penuh kepada penggarapnya, jadi apabila pemilik tanah mensyaratkan agar ia sendiri yang menggarapnya, maka *muzāra'ah* tidak sah. Begitu pula tidak sah apabila penggarapannya ditangani oleh kedua pihak yang berakad. Apabila tanaman yang ditanam itu

berupa tanaman yang baru tumbuh, maka akad perjanjiannya dinilai sebagai akad *musāqah* bukan *muzāra'ah*.

- Berkaitan dengan jangka waktu akad, meliputi : Masa atau lamanya akad berlangsung ditentukan dengan jelas; Masa atau waktunya memungkinkan untuk terselenggaranya pengolahan tanah sampai selesai; dan Masa atau waktunya tidak dijelaskan tetapi telah diketahui menurut adat dan kebiasaan setempat.
- Berkaitan dengan alat pertanian, yaitu adanya alat tersebut hanya mengikuti akad saja. Jadi kalau sapi yang untuk membajak tanah dijadikan sebagai imbalan tertentu seperti sebagai ganti imbalan pengolahan atau ganti dari benih, atau untuk imbalan lain, maka kejasaman demikian adalah batal.

Di antara syarat sahnya *muzāra'ah* harus menjelaskan siapakah yang berkewajiban menanggung benih, apakah pemilik atau penggarap. Sebab bila ternyata benih dari pihak pemilik tanah maka *muzāra'ah* merupakan praktik memperkerjakan kepada penggarap. Apabila benih dari pihak penggarap, maka berarti penyewaan tanah. Jika orang yang berkewajiban menanggung benih tidak disebutkan, maka akad perjanjiannya tidak bisa diketahui apakah penyewaan tanah atautkah penyewaan tenaga penggarap. Jika demikian maka akad seperti ini dinilai tidak sah sebab masih samar perjanjiannya.

2. Menurut Mazhab Maliki

Dalam pandangan mazhab Maliki, untuk menjamin sahnya akad *muzāra'ah* harus memenuhi empat macam syarat sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin sebagai berikut :

- Akad tanah tidak mengandung sesuatu yang dilarang, misalnya bumi dan tanah dijadikan sebagai imbalan benih,

baik berupa makanan ataupun bukan makanan. Makanan dalam hal ini seperti gandum dan jagung, dan bukan makanan misalnya kapas, alasannya karena menyewakan tanah dengan imbalan sesuatu yang tumbuh di atasnya adalah terlarang secara mutlak. Demikian pula dengan makanan yang bukan dihasilkan langsung dari tanaman yang tumbuh di atasnya, seperti madu. Kecuali hasilnya berupa kayu dan sejenisnya seperti dalam perjanjian ijarah.

- Kedua belah pihak sama-sama dalam memperoleh keuntungan sesuai modal yang diserahkan. Jadi, apabila salah satu pihak menyerahkan biaya separuh dari yang dibutuhkan, maka ia tidak boleh memungut hasilnya hanya sepertiga. Namun demikian dibolehkan kedua belah pihak menyedekahkan sesuatu dari bagiannya kepada pihak lainnya. Akan tetapi hal tersebut hanya sah setelah masing-masing mereka mengeluarkan kewajibannya secara penuh dan setelah benih disemaikan dan tidak didahului dengan janji apapun.
- Mencampurkan bahan makanan pokok dari masing-masing orang yang bekerjasama, baik berupa biji-bijian ataupun lainnya. Apabila bahan makanan pokok dari masing-masing orang yang bekerjasama. Maka akad *muzāra'ah* dianggap tidak sah kecuali setelah masing-masing bagian dari mereka dicampurkan. Tidak sah pula jika salah seorang mengeluarkan benih gandum sedangkan yang lain mengeluarkan benih jagung atau gandum dengan jenis yang berbeda.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat yang disepakati kekuatan hukumnya hanya ada dua, yaitu adanya akad

penyewaan tanah yang tidak mengandung unsur-unsur terlarang dan bahwa dua orang yang bekerjasama itu memungut keuntungan yang sesuai modal yang ditanam. Sebagian ulama mengatakan bahwa penyewaan tanah dengan imbalan hasil yang keluar darinya adalah boleh. Jadi menurut pendapat ini *muzāra'ah* tetap dinilai sah secara mutlak. Dan hal ini merupakan keonggaran dalam hukum Islam.

3. Menurut Mazhab Syafi'i

Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa menurut Mazhab Syafi'i kerjasama dalam akad *muzāra'ah* maupun *mukhabarah* adalah batal (tidak sah). Kerjasama mengolah tanah yang dinilai sah ialah kerjasama dengan akad *Musaqah*, yaitu salah seorang tuan tanah menyerahkan tanahnya yang telah ditanami pepohonan buah kepada seorang penggarap agar ia melakukan upaya pemeliharaan seperti penyiraman, pembersihan, penyianyan rumput, dan sebagainya. Upaya tersebut nantinya akan diberi imbalan yang ditentukan dari buahnya.

Dalam mazhab Syafi'i, tanah yang dapat diperjanjikan dengan akad *muzāra'ah* adalah tanah yang masih satu area dengan tanah yang diperjanjikan dalam suatu akad *musaqah* yang masih kosong. Tanah ini dapat ditanami biji-bijian atau lainnya, namaun praktik ini pun harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- Perjanjian kerjasama *musaqah* dan *muzāra'ah* itu tunggal, jika masing-masing dengan perjanjian sendiri-sendiri, maka perjanjian *Muzāra'ah* menjadi batal.
- Antara *muzāra'ah* dan *musaqah* tidak dipisahkan oleh suatu pemisah dikala perjanjian dilakukan. misalnya, setelah jangka waktu *musaqah* berakhir, barulah kemudian akad *muzāra'ah* dilakukan. Hal ini adalah praktik yang tidak sah.

- Perjanjian *musaqah* didahulukan atas perjanjian *muzāra'ah*. Masing-masing pihak mengerti bahwa perjanjian *musaqah*-lah yang menjadi pokok perjanjian *muzāra'ah* hanya mengikutinya,
- Orang yang mengolah dalam akad *musaqah* adalah orang yang sama mengolah dalam akad *muzāra'ah*.

Sebagian ulama ada yang menambahkan syarat kelima, yaitu ada kesulitan melaksanakan akad *musaqah* dengan tanpa mengolah tanah kosong yang tersebut. Misalnya adanya kesulitan menyiram pepohonan secara tersendiri. Apabila memang ada kemudahan, maka dianggap sah menyewakan tanah yang masih bersambung dengan tanah yang digarap itu dengan cara *muzāra'ah*. Tetapi terdapat pendapat yang kuat bahwa syarat tersebut tidak wajib dilakukan.

Pendapat ulama Syafi'i menerangkan bahwa kerjasama *muzāra'ah* dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yang lain yang bukan merupakan penyewaan tanah dengan imbalan hasil daripadanya. Diantaranya ialah: Pemilik tanah menyerahkan tanah dan benih. Kemudian ia menyerahkan separuh tanahnya yang masih bersifat umum kepada penggarap sebagai pinjaman. Dalam hal itu pemilik tanah mempekerjakan penggarap pada separuh tanah yang ia pinjam. Apabila penggarap dalam perjanjian ini telah benar-benar menggarap. Maka ia berhak memperoleh separuh dari hasilnya; Pemilik tanah dan penggarap bersama-sama memberikan modal. Misalnya pemilik tanah menyerahkan tanahnya, kemudian pihak penggarap dan petani melaksanakan pengolahan dan binatang yang lazim dipakai atau alat untuk cocok tanam juga dipersiapkan untuk mengolah. Dalam hal kerjasama, ongko tanam juga dinilai sama dengan tenaga dan biaya tanam oleh penggarap. Praktik kerjasama ini dinilai sah jika memenuhi tiga macam syarat berikut : Benih disediakan oleh dua belah pihak. Sebab bagian masing-masing yang akan diperoleh

dari hasil tanah adalah mengikuti benih yang telah dikeluarkan. Masing-masing pihak mengambil bagian yang senilai dengan apa yang telah ditanam sebagai modal. Bila ongkos tanah senilai sepertiga hasil, maka tidak sah mensyaratkan akan memungut separuh dari hasil. Pemilik tanah berkata kepada penggarap: “Saya memperkerjakan engkau separuh tenaga pengolahan dan sapi sehingga tak ada praktik menyewakan tanah dengan imbalan hasil daripadanya. Pemilik tanah menghutangi penggarap separuh benih, kemudian menyewakannya kepada penggarap separuh tanah dengan imbalan separuh tenaga penggarapan dan separuh kemanfaatan hewan atau alat yang digunakan untuk menggarap. Kemanfaatan-kemanfaatan tersebut meskipun masih samar namun bisa dibatasi menurut adat istiadat setempat.

Jika melihat tiga point tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Syafi'i masih ada kelonggaran untuk dibolehkannya melakukan praktik *muzāra'ah*. Namun, praktik tersebut hanya sah dengan syarat benih menjadi tanggungan pemilik tanah. Kalaupun penggarap disyaratkan untuk ikut menyiapkan benih, maka, benih tersebut harus ditanggung bersama.

4. Menurut Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, agar akad kerjasama *muzāra'ah* sah menurut hukum, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- Orang yang melakukan kerjasama itu harus berakal sehat dan mempunyai keahlian. Jadi, jika dilakukan oleh yang gila atau anak kecil yang belum pandai maka kerjasama *muzāra'ah* tidak sah.
- Harus diketahui jenis benih dan jumlah yang diperlukan, jika benih tidak diketahui, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.

- Tanah dan ukurannya harus jelas.
- Jenis tanaman yang hendak ditanam harus jelas. Apabila pemilik tanah mengatakan kepada penggarap: "Jika engkau menanam gandum jenis A maka bagimu seperempat hasil. Dan jika engkau menanam gandum jenis B, maka bagimuseparuh hasil", maka akad seperti ini tidak sah. Sebab masih ada unsur yang tidak diketahui.

Dalam kerjasama ini tidak disyaratkan adanya benih dari pemilik tanah menurut pendapat yang benar. yang menjadi syarat ialah bahwa masing-masing pihak harus menyiapkan modal. Jadi dinilai sah jika salah satu pihak menyiapkan tanah saja, kemudian pihak yang lain menyediakan benih, sapi, dan pengolahan.

Apabila benih atau sapi atau keduanya disiapkan oleh pemilik tanah dan pihak yang lain hanya mengolah, maka hal inipun dinilai sah. Disyaratkan pula hendaknya bagian masing-masing pihak merupakan bagian yang masih umum, seperti separuh, sepertiga atau bagian yang lainnya. Bila salah seorang mensyaratkan hendaknya bisa mendapatkan sejumlah tertentu seperti dua kuintal, tiga kuintal, atau yang lainnya maka yang demikian tidak sah.

Dalam mazhab ini, kerjasama pengolahan tanah yang batal secara hukum, maka tanaman menjadi milik bagi orang yang punya benih dan ia berkewajiban memberi upah kepada pengelolanya. Dan dinilai tidak sah jika tanah, benih, pengolahan dan alat pertanian ditanggung oleh salah satu pihak, sedang pihak yang lain hanya mengairi saja.

Tidak sah pula apabila seseorang mempunyai tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektar, kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan syarat seperti: "saya mempekerjakan engkau $\frac{1}{4}$ hektar dengan imbalan senilai benih yang diperlukan untuk area $\frac{1}{2}$ hektar, separuh dari manfaat

tenagamu dan juga manfaat binatangmu". Sebab manfaat yang dimaksudkan itu abstrak.

Akad yang tidak sah lainnya ialah apabila pihak pengolah mensyaratkan hendaknya pemilik tanah memungut senilai benihnya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil dari yang masih belum terbagi. Ini karena realita itu sama saja dengan mensyaratkan sejumlah ukuran tertentu dari hasil yang belum diketahui jumlahnya.

D. Perjanjian Pertanggungans Risiko Pada Akad *Muzāra'ah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), risiko didefinisikan sebagai suatu akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan (Departemen Pendidikan Nasional : 2005)

Risiko merupakan suatu kemungkinan yang dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah daripada yang diharapkan karena adanya pengungkapan kondisi tertentu. Hal tersebut merupakan hasil dari ketidakpastian masa depan, seorang pekerja sangat jarang dapat melakukan proyeksi pendapatan atau beban yang sempurna (Madura : 2001)

Dalam setiap kerjasama pasti ada risiko, baik itu karena faktor alam maupun faktor dari salah satu pihak. Risiko dalam bisnis diartikan sebagai kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak, hal ini berarti bahwa dalam perjanjian akad *muzāra'ah* kerugian itu timbul di luar kesalahan penggarap, biasanya risiko ada yang dapat ditanggulangi, direduksi, dan ada juga yang tidak dapat ditanggulangi sehingga mengakibatkan kerugian secara materil maupun immaterial terhadap bisnis.

Dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan menggunakan akad *muzāra'ah* dengan sistem bagi hasil ini, berikut risiko yang mungkin terjadi:

- Jika *muzāra'ah* dibatasi dengan waktu. Fuqaha berpendapat, “pemilik tanah berhak memusnahkan tanaman dari tanahnya, baik keterlambatan tersebut karena kesalahan penanam maupun karena peristiwa alam.
- Jika anda memiliki sebidang tanah yang rusak, maka anda boleh menyerahkannya kepada orang lain untuk dia kelola dan hasilnya dalam setahun atau lebih untuknya, lalu untuk selanjutnya hasil dibagi dua, masing-masing dengan bagian yang jelas. Sehingga bagi pemilik tanah pada tahun pertama tidak memperoleh bagi hasil.
- Jika tanaman sudah tumbuh, atau jika pohon sudah mengeluarkan buahnya, maka seseorang boleh membeli tanaman atau buah tersebut dalam jumlah tertentu.
- Jika tanaman sudah habis (sudah dipanen dan muamalah pun sudah selesai), kemudian muncul tanaman-tanaman baru dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. Jika benih disediakan oleh pemilik tanah, maka tanaman baru ini pun menjadi miliknya. Sedangkan benih disediakan oleh penggarap, maka dia menjadi milik penggarap, dan dia harus membayar upah sewa tanah, kecuali jika dia telah meninggalkan sisa-sisa tersebut, sebagaimana yang biasa berlaku (Jawad : 2009)

BAB TIGA

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono : 2013). penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati agar bisa mendapatkan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang mana masih merupakan fakta-fakta, atau berupa kajian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki tentang perjanjian pengelolaan sawah antara pihak pemilik lahan dengan petani penggarap sebagai bentuk perbuatan hukum yang bersifat normatif dan juga fenomena sistem bagi hasil yang dipraktikkan oleh masyarakat petani di wilayah hukum Provinsi Aceh dan Jawa Barat umumnya sebagian pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sawah garapan yang biasanya merupakan persawahan yang sudah dialiri irigasi yang menggunakan dua kali musim tanam dalam setahun. Wilayah penelitian mencakup beberapa desa di beberapa Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh dan Jawa Barat.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan

metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan)

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tent saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur dalam buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan metode pengumpulan data dari pustaka (Mestika Zed : 2004).

Sebagai dasar teori, dalam hal ini penulis berupaya menelaah, mempelajari beberapa buku, dokumen serta literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti seperti kitab *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhul Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al- Jazari, *Fiqh al-Imam Syafi'i* karya Muhammad Jawad Mughniyah, dan beberapa literature lainnya.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang digunakan untuk memperoleh data primer dari para responden baik objek maupun subjek dari penelitian ini. Data dari para responden ini diperoleh melalui interview. Adapun lokasi penelitian ini di Kabupaten Aceh Besar, pidie dan Aceh Barat untuk wilayah Provinsi Aceh dan Kabupaten Cianjur, Ciamis dan Tasik Malaya di Provinsi Jawa Barat. Data diperoleh melalui proses penelitian langsung yang dilakukan di kedua kemukiman tersebut dengan cara mengamati dan mengajukan pertanyaan kepada beberapa masyarakat, baik yang memiliki lahan sawah ataupun yang bekerja sebagai petani penggarap.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan wawancara terstruktur dan observasi non partisipan. Adapun operasional pengumpulan datanya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah upaya tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (Marzuki Abu Bakar : 2013). Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap di Aceh dan Jawa Barat dengan *key informan* yaitu *geuchik* gampong atau kepala desa sebanyak dua orang dan *kejeureun blang* atau pengelola irigasi sebanyak dua orang di masing-masing kabupaten dan petani penggarap.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjanging data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek dan atau objek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) serta sistematis. Dengan demikian peneliti melakukan pencatatan secara seksama dan sistematis terhadap semua gejala yang diamati (Supardi : 2004). Dalam penelitian ini proses observasi dilakukan dengan mengamati perilaku pengelolaan sawah yang dilakukan oleh pihak petani penggarap dan juga proses bagi hasil yang dilakukan dengan pihak pemilik sawah sehingga diperoleh narasi lengkap tentang pengelolaan sawah serta sistem bagi hasilnya .

D. Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis pilah dan klasifikasikan menurut jenis data tersebut masing-masing. Adapun langkah selanjutnya dari proses analisis data yaitu setelah proses klarifikasi selesai dan selanjutnya data telah dianggap lengkap maka proses yang harus peneliti lakukan adalah menilai validitas data dengan menggunakan formula objektivitas dan reliabilitas data yang telah penulis peroleh.

Objektivitas dan reliabilitas menjadi parameter penting untuk menilai data yang telah penulis kumpulkan tersebut valid dan ini menjadi proses penting dari langkah-langkah analisis data. Setelah penilaian validitas ini dilakukan maka penulis akan menyajikan data tersebut dalam bentuk naratif dengan menggunakan pendekatan konsep *muzaraa'ah* dalam fiqh muamalah sebagai bentuk analogi dari fakta empirik yang penulis dapatkan dengan konsep *muzaraa'ah* yang telah diformulasi oleh fuqaha dengan cara menentukan hukum dasar dan *'illatnya*.

Proses penentuan *'illat* hukum ini dengan merujuk pada nash-nash baik yang bersifat *qath'i* maupun *dhanni*, dengan menggunakan nash-nash tersebut akan diperoleh dalil secara pasti. Signifikansi penggunaan dalil baik secara langsung terhadap masalah yang dikaji maupun dengan menggunakan *istiqra' maknawi* dalam merespons keberadaan persoalan empiris tentang sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah garapan yang dilakukan oleh petani penggarab di Aceh dan Jawa Barat.

Setelah semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini

BAB EMPAT

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RESTRUKTURISASI USAHA PERTANIAN MASYARAKAT

A. Tradisi dan Adat di Kalangan Petani Di Aceh dan Jawa Barat dalam Pengelolaan Sawah Garapan

1. Praktik Pengerjaan Sawah dalam Tradisi dan Adat Petani Aceh

Sawah dalam daerah adat Aceh disebut *umong*, *blang*, atau *paya*, di daerah adat Jame disebut *sawah* atau *payo*, di daerah adat gayo disebut *ume* dan di daerah adat Tamiang disebut *blang*. Sawah yang dikerjakan oleh para petani diberi berpetak-petak. Petak tersebut di daerah adat Aceh disebut *pireng*, dan di daerah adat Jame disebut *piring* dan di Gayo disebut *tempeh*. Antara *pireng* dan *piring* dibatasi oleh *ateung*, di daerah adat Jame disebut *pematang*, atau *patal* di Gayo.

Secara umum tanah persawahan yang digarap oleh petani dapat digolongkan atas dua kelompok, yaitu sawah tadah hujan dan sawah dengan irigasi. Pada sawah tadah hujan sipetani terpaksa menyesuaikan kegiatan sawah dengan keadaan musim. Sebaliknya pada sawah dengan irigasi, si petani tidak begitu dipengaruhi oleh keadaan musim, karena sawah tersebut telah mempunyai sistem irigasi yang teratur.

Jenis-jenis padi yang ditanam antara lain sebagai berikut : (a) padi biasa, di daerah adat Aceh dikenal padi-padi pade *Ado Rayeuk*, *Ado cut*, *Seuklat*, *kedai geuleumplang*, *lamsae*, *si gurong*, *maneh*, *uke leuk*, *lo timu*, *padang*, *langsat miejok*, *seudut*, *beuringen*, *siam*, *peulaidang mirah*, *puteh*, *nanggroe meulu*, *itam ie*, *uempeun*, *jeunteuk maneh*, *gambol jaloh*, *ambon sukunyet*, *reunteuk*, *manyam bue* dan *raden*. (b) padi ketan, di daerah adat Aceh disebut *leukat* atau *pulot*. Diantaranya yaitu, *leukat itam* (adang), *Leukat gongong*, *leukat panyang*, *leukat setui*, *leukat pisang*, *leukat meulaboh*, *leukat pia*, *leukat udeung*, *leukat miera* (*bungong*

siliemeng), *leukat boh panah* dan *leukat gayo*. Namun pada masa-masa akhir sekarang ini di beberapa tempat telah diperkenalkan pula jenis padi unggul, terutama di daerah yang mempunyai sistem irigasi yang teratur. Jenis padi unggul tersebut antara lain: PB 5, PB 26, PB 36, PB 38, IR, C4, Pelita dan Dewi.

Petani pengarap sawah (terutama pada sawah yang tak mempunyai sistem pengairan teratur), di daerah adat Aceh mempunyai sistem kalender tentang tahap-tahap kegiatan selama berlangsungnya tahap-tahap aktivitas di sawah. Tahap-tahap tersebut disebut dengan *keuneunong*. Setiap kegiatan yang berlangsung dalam pekerjaan sawah harus disesuaikan dan diselaraskan dengan siklus peredaran *keuneunong*. Bila salah satu aktivitas di sawah saja tak bersesuaian dengan *keuneunong* yang menjadi pasangannya, maka sawah yang dikerjakan tidak memberi hasil yang wajar. Sebab *keuneunong* itu sangat erat hubungannya dengan keadaan cuaca atau musim. Ungkapan *keuneunong* dari masing-masing tahapan kegiatan itu telah diubah dalam bentuk syair lagu sebagai berikut (Departemen pendidikan dan Kebudayaan Aceh : 1977):

Keunong siblah tabu jareung-jareung
Keunong sikureung tabu beurata
Keunong tujuh pade lam umong
Keunong limong pade ka dara
Keunong lhe pade ka roh
Pade seumekoh buleun keunong sa.

Maksud dari syair tersebut adalah : pada waktu bulan kena sebelas, orang telah mulai membajak, ini berlaku bagi petani yang menanam padi berumur panjang seperti *si Pase* dan *Si Naek* (berumur 8 bulan), sudah boleh ditaburkan. Pada bulan kena Sembilan, semua jenis padi sudah boleh ditabur. Pada saat bulan kena tujuh benih padi dari persemaian dicabut untuk ditanam di dalam sawah. Pada saat bulan kena lima padi sudah dara. Pada saat bulan

kena tiga padi sudah mulai berbunga dan pada saat bulan kena satu, semua padi harus sudah menguning untuk dipotong. Selisih antara masing-masing *keuneunong* itu berkisar sekitar dua bulan.

Proses kegiatan yang dilakukan oleh petani dalam mengerjakan sawah, yaitu sebagai berikut:

a. Membajak.

Daerah adat istiadat Aceh di sebut dengan *meu ue*, daerah Jame disebut *membajak*, daerah gayo disebut *nengel*. Mulai pekerjaan membajak dilakukan dengan memperhatikan arah hadap *kepala naga*, dengan kata lain penarikan bajak yang pertama harus disesuaikan dengan arah kepala naga itu. Sesudah itu boleh menarik sesuka hati menurut kehendak kita. Di gayo kebiasaan kebiasaan seperti ini tidak dikenal.

Alat yang dipergunakan untuk membajak disebut *langai*. *Langai* tersebut ditarik oleh kerbau. Di samping itu ada pula yang mempergunakan tenaga lembu sebagai penarik bajak. Oleh sebab tenaga lembu lebih lemah bila dibandingkan dengan tenaga kerbau, maka sering juga ditemukan bajak yang ditarik oleh dua ekor lembu. Bajak yang dihela oleh dua ekor lembu itu disebut *ceurap dua*. Di daerah Aceh Tengah atau adat Gayo dipergunakan *kude* (kuda) sebagai penarik bajak, dan kadang-kadang juga kerbau. Namun dengan kemajuan teknologi sekarang para petani sudah jarang menggunakan kerbau dan sapi sebagai hewan yang digunakan untuk menajak sawah melainkan sudah menggunakan tenaga dari mesin yang biasa disebut dengan traktor. *Traktor* terbuat dari serangkain mesin yang dioperator oleh petani dengan bertenagakan dari bensin/solar.

Sawah yang dikerjakan oleh petani itu dibajak beberapa lapis atau beberapa kali. Setelah areal piring sawah dibajak secara merata, lalu dibiarkan beberapa hari ataupun ia pindah ke areal lain sambil

menunggu rumput pada piring sawah tersebut mati atau membusuk. Kemudian dilakukan pembajakan ulang sekali lagi yang disebut dengan istilah *balek* (membalik tanah).

Pada pekerjaan membajak ulangan ini, air dimasukkan ke dalam sawah melalui saluran-saluran yang telah dibuat pada masing-masing *ateung*. Tiap piring atau petak sawah terdapat satu buah saluran masuk air dan satu buah lagi sebagai jalan keluar air yang menggenangi sawah tersebut jika airnya berlebihan. Mengingat bahwa letak permukaan sawah lebih tinggi dari permukaan air yang terdapat dalam alur yang mengairi sawah tersebut, maka untuk dapat menaikkan atau memasukkan air ke dalam sawah lalu dibuat hempangan yang konstruksinya melintang lebar alur. Dengan demikian air akan menggenangi tempat tersebut sehingga air bisa masuk ke dalam sawah. *Hempangan* tersebut disebut dengan *seuneulop*. Alat untuk menghempang itu biasanya menggunakan bambu atau batang pinang. Tujuan dimasukkan air tatkala dilakukan pembajakan ulang yaitu untuk melumatkan tanah.

b. Menabur bibit

Di daerah adat Aceh disebut dengan *teumabu*, pada saat dilakukan pekerjaan *balek*, lantas dimulai pekerjaan menabur bibit. Dipandang dari sudut tempat, maka ada dua bentuk *teumabu* yang lazim dilakukan yaitu *teumabu* darat atau *ditho* dan *teumabu di ie*. Pada *teumabu* di darat bibit padi disediakan pada sebidang tanah kering atau tak digenangi air, sebaliknya pada *teumabu di ie*, bibit padi disemai di sawah yang digenangi air sedikit. Pada bentuk yang pertama bibit padi lebih lambat tumbuhnya bila dibandingkan dengan bentuk kedua. Padi yang akan ditabur, terlebih dahulu direndam di dalam air supaya kulitnya mengembang. Pada bibit padi yang akan ditaburkan di air, bibit yang sudah direndam itu diserak-serak pada sehelai tikar selama dua hari dua malam. Lama padi pada tempat

persemaian yaitu selama 30-40 hari. Sedangkan bagi padi yang beumur pendek berkisar selama 18-25 hari. Hal di atas berlaku untuk persemaian di sawah waktunya akan lebih singkat.

c. Menyikat

Pekerjaan menyikat sawah di daerah adat Aceh disebut dengan *ceumeureuh*. Bila sawah yang dibajak itu telah masak atau sudah cukup lumat, maka masuk kepada tahap berikutnya yaitu menyikat. Alat yang dipergunakan yaitu teruh (daru). Sawah tersebut disikat untuk membuang rumput-rumput dalam piring sawah. Pada saat ini dilakukan juga pekerjaan *tak ateung*, maksudnya yaitu untuk membersihkan pematang sawah dari rumput-rumputan, dengan demikian binatang-binatang hama seperti tikus akan bersarang di pematang.

d. Menanam

Di daerah adat Aceh disebut dengan *seumula*, sawah yang telah siap didaru atau disikat dilanjutkan dengan pekerjaan menanam. Pekerjaan menanam padi tidak dilakukan sembarangan waktu, para petani telah mempunyai waktu-waktu yang baik untuk menanam. Waktu-waktu tersebut ialah pada tanggal 2,4,6,12, dan 22 pada bulan *kamariah*. Saaat yang baik untuk menanam dipilih tatkala pasang sedang surut. Disamping itu arah menanam padi pada permulaan juga seperti halnya dengan membajak sawah.

e. Membuang rumput

Daerah adat aceh disebut dengan *boh naleung* atau *meurawet*. Pada saat padi berumur 1-2 bulan, dilakukan pekerjaan membuang rumput. Pada saat itu rumput-rumput pengganggu yang terdapat di sela-sela tanaman padi dicabut dengan menggunakan tangan atau dibenamkan dalam lumpur sawah supaya membusuk. Pekerjaan ini dilakukan berulang-oang kali sesuakn dengan keadaan sawah apabila telah ditumbuhi oleh rerumputan kembali.

f. Menuai

Daerah adat Aceh disebut dengan *seumeukoh*. Bila padi telah menguning, maka petani memasuki tahap berikutnya yaitu *seumeukoh*. Sebelum dilakukan pekerjaan menuai padi secara keseluruhan terlebih dahulu dilakukan pemotong pendahuluan yang disebut dengan *koh pade ule thon* (memotong padi permulaan tahun). Alat yang digunakan yaitu *glem* dan *sadeup* atau sekarang juga telah digunakan mesin khusus untuk menuai padi, pemakaian alat tersebut amat bergantung dengan luas sawah yang akan dituai. Padi yang telah dituai ada yang diangkut pulang tatkala sore hari dan ada pula yang diletakkan pada tempat penyimpanan ditengah atau di pinggir sawah dengan tanpa adanya bangunan pelindung, padi hanya ditumpuk begitu saja. Hal ini bertujuan agar tangkainya rapuh.

g. Mengirik

Di daerah adat Aceh disebut *ceumeulo*. Pekerjaan mengirik dilakukan dengan kaki. Bila padi yang digirik terlalu banyak, maka diikatkan ban sepeda pada telapak kaki supaya kaki lebih tahan atau biasanya menggunakan mesin.

2. Pengelolaan Sawah Garapan dalam Tradisi dan Adat Petani Aceh

Sebagai masyarakat agraris mayoritas masyarakat Aceh bermata pencaharian utama sebagai petani, baik yang menggarap lahan-lahan pertanian, perkebunan dan usaha peternakan. Disamping itu banyak juga masyarakat Aceh yang bermukim di sepanjang garis pantai, bermata pencaharian utama sebagai nelayan. Pada umumnya petani di Aceh mengerjakan sendiri usaha-usaha dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan, namun tidak jarang juga kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki petani itu dikerjakan oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Bagi hasil (bahasa Aceh : bagi *hase'* atau *weuk hase'*) yaitu tradisi yang berisi ketentuan-ketentuan

tentang bagian yang diperoleh oleh seseorang yang menggarap sebidang tanah atau memelihara ternak milik orang lain.

Ada beberapa cara pengelolaan sawah garapan dalam tradisi dan adat petani Aceh. Pengelolaan ini terjalin dari hubungan silaturahmi yang kuat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari petani. Adapun cara pengelolaan Sawah Garapan dalam Tradisi dan Adat Petani Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan secara pribadi. Pada bentuk ini, sawah yang dikerjakan, atau digarap oleh petani adalah miliknya sendiri. Sawah demikian diperoleh melalui pusaka atau warisan, dibeli ataupun diperoleh dengan jalan membuka tanah liar yang tak bertuan menjadi sawah. Bentuk pekerjaan ini disebut dengan *meuroh umong*.
- b. Bagi hasil, bagi hasil sering disebut dengan *plah dibak*. Pada bentuk ini berlaku sistem kontrak dan perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap, dimana pihak pemiliknya sawah menyediakan alat pembajak dan bibit padi. Pada waktu sawah telah siap untuk ditanam maka sawah akan digarap oleh petani itu dibagi dua. Salah satu sistem bagi hasil dalam perjanjian pengelolaan sumber daya alam dalam adat Aceh disebut *mawah*. *Mawah* adalah suatu praktik ekonomi yang sangat populer dalam masyarakat Aceh yang berdasarkan kepada azas bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola (Sudiarti : 2017). *Mawah* merupakan suatu mekanisme di mana seorang pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan aset tersebut kepada orang lain dengan pola bagi hasil yang disepakati. Sistem *mawah* banyak dipraktikkan pada bidang pertanian (sawah, ladang, kebun) dan peternakan (lembu, kerbau, kambing, unggas) dimana hasil yang dibagikan sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Mawah biasanya dimulai dengan perjanjian antara pemberi mawah (pemodal/pemilik sumber daya) dengan penerima mawah (pengelola). Perjanjian ini menyangkut beberapa hal penting yang berhubungan dengan perjanjian mawah antara lain besarnya skema bagi hasil bagi masing-masing pihak, lamanya perjanjian, cara pemeliharaan dan lainnya. Perbandingan bagi hasil yang disepakati antara pemilik dengan penggarap atau pengelola tergantung pada beberapa faktor antara lain adalah biaya pengelolaan, kondisi kesuburan tanah, jarak dari tempat hunian, sulit atau mudahnya dalam pengelolaan.

Skema bagi hasil dalam pengelolaan pertanian bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Besar-kecilnya perbandingan bagi hasil tergantung pada tingkat kesuburan tanah, tanaman yang dihasilkan dan biaya pengolahan lahan, maka sistem pembagian ini ada variasinya, misalnya *mawaih bagi lhe'e*, *mawaih bagi peut*, *mawaih bagi limong* dan sebagainya (1:2, 1:3, 1:4, 1:5 dsb). Maksudnya satu bagian untuk pemilik dan bagian selebihnya 2,3,4 dan 5 untuk petani penggarap atau yang mengerjakan tanah tersebut.

Dalam perjanjian pengelolaan sawah dalam masyarakat Aceh juga dikenal istilah *bulueng*. *Bulueng* adalah skema bagi hasil dalam perjanjian mawah lahan sawah antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap sawah. *Mawaih/meudua* laba adalah seseorang yang berjanji mengerjakan sawah orang lain, maka setengah dari hasil sawah tersebut dibagi dua. Jika disepakati pembagian diluar itu maka tidak disebut *mawaih* tapi disebut misalnya bagi *lhee* dan seterusnya. Kontrak mawaih terutama diadakan oleh pemilik-pemilik sawah yang berjauhan letaknya, seperti misalnya para uleebalang/tuan tanah yang dengan cara demikian menyuruh orang mengerjakan

sawah yang mereka sita. Mereka menyerahkan sawahnya dengan sistem kontrak dan tidak ikut campur tangan hingga masa panen. Mereka sendiri atau wakilnya akan menghadiri dan melakukan perhitungan hasil panen dan kemudian menyisihkan setengah yang menjadi bagiannya.

Pola-pola bagi hasil ini ada yang disebut dengan *buleung lhee* (bagi tiga), *bulueng peut* (bagi empat), *bulueng limong* (bagi lima). *Bulueng lhee* (bagi tiga) artinya hasil panen di sawah akan dibagi dengan pola pembagian satu bahagian untuk pemilik lahan sawah dan dua bahagian untuk penggarap sawah. Pola pembagian seperti ini biasanya dijalankan pada lokasi tanah sawah yang cukup subur dan lokasinya tidak terlalu jauh dari kampung. Sementara untuk lahan-lahan sawah yang jauh dari kampung, kondisi lahannya tidak cukup subur dan tidak ada sumber mata air biasanya pola hasil yang dijalankan adalah *bulueng peut*, yaitu satu bahagian untuk pemilik lahan, tiga bahagian untuk penggarap atau *bulueng limong*, yaitu satu bahagian untuk pemilik lahan dan empat bahagian untuk penggarap. Bahkan ada satu kawasan persawahan (*blang*), yang pola bagi hasil antara penggarap dengan pemilik menganut pola *bulung enam*, yakni pembagian hasil panen di mana penggarap mendapat lima bagian dan pemilik lahan mendapat satu bagian dari hasil panen. Pola bagi hasil ini diterapkan karena pada lokasi persawahan ini, penggarap harus bekerja ekstra untuk menjaga tanaman padi dari serangan hama babi. Serangan hama babi merupakan ancaman yang sangat masif terhadap tanaman padi, yang mengharuskan penggarap untuk menjaga tanaman padi selama 24 jam.

c. Sewa, pada bentuk ini si petani menyewa sebidang sawah kepada pemilik sawah. Sebagai imbalan si petani diharuskan membayar

sewa dalam jumlah yang ditentukan. Sewa sawah tersebut tergantung kepada jauh dekatnya sawah itu dari kampung, di samping faktor kesuburan tanah sawah.

- d. Gadai. Pada bentuk ini awah yang dikerjakan oleh petani merupakan sawah yang dimilikinya melalui pergadaian yang biasa diistilahkan dengan *gala umong*. *Gala umong* adalah istilah Bahasa Aceh yang sering digunakan oleh masyarakat Aceh yang terdiri dari *gala* artinya gadai dan *umong* artinya sawah. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia *gala umong* artinya adalah gadai sawah. *Gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh adalah menepatkan barang berupa sawah atas pinjaman yang diterima oleh peminjam dari orang yang memberikan hutang. Penerima gadai berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang telah digadaikan tersebut selama penghutang belum melunasi hutangnya. Cara penerima gadai memanfaatkan sawah tersebut adalah dengan cara menggarap sendiri ataupun meminta pemilik sawah menggarap tanah tersebut dengan konsekuensi ia harus memberikan sewa atau hasil atas panen sawah tersebut (Safrizal : 2016). Sawah gadai ini diperoleh melalui pemberian sejumlah uang benda seperti dalam banruk padi kepada pemilik sawah. Konsekuensi bagi si penerima padi tersebut adalah ia harus memberikan sebidang tanah sawah sebagai jaminan kepada sipemberi, uang atau barang tadi, sawah tersebut merupakan milik sementara bagi sipemberi selama pemilik sawah belum dapat menembusnya.

3. Praktik Pengerjaan Sawah dalam Tradisi dan Adat Petani di Jawa Barat

Sistem pengerjaan sawah yang dilakukan sebagian masyarakat di Jawa Barat telah memperoleh sentuhan modernisasi dalam pertanian. Sebagian besar petani telah menggunakan mesin traktor untuk membajak sawah, sehingga kemudahan dalam penggarapan lahan sawah telah membawa perubahan dalam kehidupan petani. Umumnya petani menggunakan mesin dalam penggarapan lahan sawah selain faktor mudah, juga disebabkan proses pengerjaannya cepat dan juga lebih murah dari *cost* yang dikeluarkan.

Secara general, sistem pengerjaan sawah yang dilakukan oleh petani di Jawa Barat terutama di kalangan suku Sunda, sama saja dengan sistem pengerjaan sawah di kalangan masyarakat Aceh. Ada petani yang menggarap lahan sendiri, dan sebagian menyerahkan lahan untuk digarap oleh orang lain, baik melalui sistem bagi hasil dan ada juga yang menggunakan sistem sewa lahan.

Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian masyarakat menyukai menggunakan sistem bagi hasil karena tingkat pendapatan yang kompetitif. Pada sistem bagi hasil ini tingkat keadilan yang dapat dibagi antara pihak pemilik lahan sawah dengan pihak petani penggarap. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Asep salah seorang Pemilik lahan sawah yang menyerahkan sawahnya untuk digarap oleh kerabatnya menyatakan bahwa sistem penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil akan memberi kesempatan bagi petani penggarap untuk memperoleh hasil panen sesuai dengan jerih payah yang telah dilakukan, sebagai bentuk komitmen dan keyakinannya atas segala upaya yang dilakukan untuk menghasilkan hasil panen yang dari lahan yang dikerjakannya (Fathullah : 2020).

Meskipun pihak kerabat yang dipercayai untuk mengurus lahan sawahnya, pihak pemilik lahan biasanya tetap mengawasi dengan ketat proses pengelolaan lahan ini untuk memastikan seluruh lahan yang diberikan tersebut dikelola dengan baik sebagaimana yang diespektasi oleh pemilik lahan agar dapat menghasilkan panen dengan baik. Pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan pihak penggarap melakukan pekerjaan dengan baik dan memastikan kecukupan air dan perawatan baik pupuk maupun racun hama, agar padi tumbuh dengan baik dan menghasilkan bulir padi berkualitas bagus.

Menurut petani yang menggunakan sistem sewa lahan, yaitu Ronni, kebijakan penyewaan lahan yang dilakukan tersebut untuk mengantisipasi kerugian yang dideritanya akibat tidak mendapat bagi hasil yang memadai dari pihak petani penggarap. Berdasarkan pengalaman dalam pengelolaan lahan sawah yang dialaminya, sistem penyewaan lahan meskipun tidak terlalu besar namun hasil yang dicapai dapat dirasakan langsung, karena nominal harga sewa akan dibayar oleh pihak petani sebelum atau setelah masa panen dilakukan. Pihak petani tidak mungkin memungkiri pembayaran harga sewa lahan karena pihak pemilik lahan pasti akan mengalihkan lahannya kepada pihak lain. (Taufik, 2020)

Hal inilah yang mendasari para pihak melakukan beberapa kebijakan pada pengelolaan lahan sawah miliknya dengan beberapa alasan yang bersifat personal. Meskipun pihak petani penggarap memiliki argumentasi tersendiri dalam melakukan penggarapan. Dalam hal ini pun, tidak semua petani lebih memilih sistem bagi hasil ataupun lebih memilih sistem sewa lahan juga ada preferensi tersendiri.

B. Sistem Perhitungan Pendapatan Hasil Pertanian dari Pengelolaan Sawah yang Dilakukan Oleh Petani Penggarap di Aceh

Praktik muzara'ah atau yang dikenal sebagai "*mawah blang*" dalam masyarakat Aceh dilakukan dengan menyerahkan lahan sawah kepada petani penggarap sawah untuk dikelola hingga mendapatkan hasil. Proses penyerahan tersebut tanpa dibarengi dengan kontribusi lainnya oleh pemilik lahan. Pemilik lahan hanya menyerahkan sawahnya untuk dikelola oleh petani penggarap, sedangkan untuk biaya-biaya lainnya menjadi tanggung jawab penggarap. Adapun untuk pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan pada saat dilangsungkan perjanjian atau akad.

Proses penggarapan sawah ada yang dilakukan sendiri oleh penggarap dengan menggunakan tenaga sendiri, ada juga yang diupahkan kepada pihak lain seperti membajak, memotong padi, dan lain-lain. Selain itu, proses penggarapan ada yang dilakukan secara manual dan ada yang menggunakan teknologi.

Secara umum, beberapa biaya-biaya yang dibutuhkan untuk penggarapan sawah dalam tradisi masyarakat Aceh, antara lain:

1. Biaya membajak sawah (*Meu'u*)
2. Biaya menanam padi (*Seumula*)
3. Biaya pemupukan
4. Biaya penyemprotan
5. Biaya panen padi (*Keumeukoh*)
6. Biaya Perontokan Padi (*Ceumeulo*)
7. Biaya lain-lain seperti transportasi atau pengangkutan hasil panen

Seluruh biaya-biaya tersebut menjadi tanggung jawab penggarap, sedangkan pemilik lahan hanya menerima pendapatan bersih sesuai dengan perjanjian di awal. Jika diperjanjikan hasil dari pengelolaan sawah tersebut dengan ratio 1:2, maka hasil panen akan dibagikan dua

antara pengelola dengan pemilik lahan. Jika hasil panennya didapat sebesar 1 ton, maka pembagiannya 500 kg untuk pengelola, dan 500 kg untuk pemilik lahan. Demikian halnya, jika yang diperjanjikan $\frac{1}{4}$ untuk pemilik lahan, dan $\frac{3}{4}$ untuk pengelola atau 40 % untuk pemilik lahan, dan 60 % untuk pengelola, maka besar hasil pendapatan yang didapat dibagi sesuai dengan ratio pembagian yang telah disepakati.

Selain pengelolaan sawah dengan menetapkan ratio bagi hasil pada awal perjanjian atau akad, masyarakat Aceh juga mengenal pengelolaan sawah ini dengan sistem sewa, yang mana pengelola (yang tidak memiliki lahan) menyewa lahan kepada pemilik sawah untuk dikelola. Adapun biaya sewanya diberikan dari hasil panen dengan jumlah tertentu setelah proses panen berlangsung. Dalam praktiknya ada juga yang memberi biaya sewa di muka dengan jumlah yang disepakati.

Dalam tradisi masyarakat Aceh seperti di Pidie, untuk lahan sawah dengan luas 1 *naleh* ($\frac{1}{3}$ ha atau 3.333,33 m atau 16 bambu), biaya sewanya sebesar 2 *gunca* padi atau setara dengan 360 kg padi (1 *gunca* = 10 *naleh* , 1 *naleh* = 18 kg, jadi 1 *gunca* = 180 kg). Hasil panen dari lahan sawah 1 *naleh* sebesar 8 *gunca* (1.440 kg atau 1 ton 440 kg padi) (Bahagia Daud : 2020).

Kisaran biaya-biaya yang dihabiskan dalam proses pengelolaan sawah dalam 1 *naleh* tersebut, yaitu (Bahagia Daud : 2020):

Tabel 3.1:

Operasional Pengerjaan Sawah dan Cost yang dibutuhkan

No.	Kegiatan	Biaya
1.	Membajak sawah (<i>Meu'u</i>)	Rp. 220.000,-
2.	Menanam padi (<i>Seumula</i>)	Rp. 450.000,-
3.	Pemupukan	Rp. 50.000,-
4.	Pemotongan dan perontokan padi (<i>Keumeukoh</i> dan <i>Ceumeulho</i>)	Rp. 500.000,-
	Jumlah	Rp. 1.220.000,-

Biaya-biaya tersebut di atas lebih minim, karena masyarakat pengelola sawah juga ada menggarap sendiri sawahnya. Jadi, dari rincian biaya sewa lahan dan biaya lainnya, pendapatan yang didapatkan oleh petani pengelola sawah dengan luas 1 *naleh* tersebut yaitu:

Hasil panen padi = 8 gunca
 Biaya sewa = 2 gunca

Sisa untuk pengelola = 6 gunca = 1.080 kg

Penjualan gabah:

Harga gabah 1 kg = Rp.5.000,-
 Harga gabah 1.080 kg = Rp. 5.400.000,-

Pendapatan bersih pengelola= Harga penjualan gabah – biaya pengelolaan sawah

= Rp. 5.400.000 – Rp. 1.220.000
= Rp. 4.180.000,-

Jadi, pendapatan bersih yang diperoleh oleh pengelola sawah tersebut sebesar Rp. 4.180.000,-

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengelola sebagaimana dipaparkan di atas lebih sedikit karena penggarapan sawah juga dilakukan sendiri oleh pengelola tanpa banyak mengupah pihak lain. Jika mengupah pihak lain secara penuh, perhitungan pendapatannya sebagai berikut (Faisal : 2020):

Luas lahan : 0,25 ha
 Hasil panen : 1,5 ton = 1.500 kg

No.	Kegiatan	Biaya
1.	Ongkos membajak sawah	Rp. 1.200.000,-
2.	Ongkos tanam padi	Rp. 500.000,-
3.	Ongkos membersihkan lahan	Rp. 300.000,-

4.	Pupuk	Rp. 450.000,-
5.	Obat	Rp. 400.000,-
6.	Ongkos pemotongan padi	Rp. 600.000,-
	Jumlah	Rp.3. 450.000,-

Hasil panen padi = 1.500 kg

Biaya sewa lahan = 300 kg

Sisa untuk pengelola = 1.200 kg

Penjualan gabah:

Harga gabah 1 kg = Rp.5.000,-

Harga gabah 1200 kg = Rp. 6.000.000,-

Pendapatan bersih pengelola = Harga penjualan gabah - biaya

pengelolaan sawah = Rp. 6.000.000 - 3.450.000

= Rp. 2.550.000,-

Jadi, pendapatan yang diperoleh oleh pengelola sawah tersebut sebesar Rp. 2.550.000,-

Rincian di atas merupakan biaya-biaya pengelolaan sawah yang pada umumnya di masyarakat Pidie. Pendapatan yang didapat lebih sedikit karena besarnya biaya atau ongkos yang dikeluarkan untuk pengelolaan sawah. Jumlah besaran pendapatan sebesar tertera di atas jika semua gabah dijual, jika ada sebagian gabah yang disimpan dan diolah menjadi beras untuk memenuhi kebutuhan pribadi pengelola, maka keuntungan yang didapat lebih sedikit lagi. Mengingat besarnya biaya operasional pengelolaan sawah, masyarakat banyak yang memilih untuk menggarap sendiri agar biaya-biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar.

Selain itu, di Pidie juga mulai banyak dilakukan sistem *peupah trok*, artinya pemilik lahan menyerahkan lahan kepada pihak penggarap sampai masa tanam dilakukan, sehingga setelah selesai tanam padi pihak

penggarap menyerahkan lahan kembali kepada pihak pemiliknya. Pembayaran ongkos kerja dilakukan setelah masa tanam selesai dilakukan, sedangkan perawatan dilakukan sepenuhnya oleh pihak pemilik lahan (Abdullah : 2020).

Masyarakat Aceh bagian barat (Meulaboh) juga menggunakan sistem sewa dalam pengelolaan sawah. Biaya sewa tanah sawah tidak memperhitungkan hasil yang diperoleh. Penetapan harga sewa tetap dilakukan saat akad perjanjian, namun pembayaran dilakukan setelah panen. Jadi, penyewa memiliki risiko yang besar baik saat pengelolaan sawah maupun biaya-biaya lainnya (Husein Ali : 2020).

Biaya sewa dan ongkos operasional pengelolaan sawah sangat bervariasi, untuk masyarakat Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, pada umumnya biaya bajak Rp70.000,- perpetak. Panen padi (*keumeukoh*) Rp70.000,- dan perontokan padi (*ceumeullo*) dalam 1 *gunca* (180 kg padi) biayanya 1 *naleh* (18 kg padi). Biasanya pihak petani menjual hasil panennya setelah panen dilakukan dan setelah simpanan padi mencukupi untuk kebutuhan konsumsinya. Biasanya pihak petani menjual harga padi sebesar Rp80.000,- per *naleh* atau Rp800.000,- per *gunca*. Namun pada transaksi sewa ini pihak penyewa tetap dihadapkan pada risiko harus membayar harga sewa saat pada mengalami fuso, karena pada saat perjanjian dilakukan tetap harus membayar harga sewa (Azhar M. Jamil : 2020).

Harga sewa didasarkan pada kebiasaan meskipun ada juga yang didasarkan kesepakatan para pihak, sehingga hasilnya sangat bermacam-macam. Misalnya untuk bibit 1 *naleh* biaya sewanya 1 *gunca*. Penyewaan dilakukan dengan didasarkan pada kebiasaan masing-masing dan pada umumnya diberikan kepada yang rajin dan ahli. (Radian : 2020)

Wilayah Aceh Jaya masyarakat juga menggunakan sistem sewa lahan bagi yang tidak memiliki lahan. Biaya sewa ditentukan sesuai kesepakatan, ada yang sebesar Rp 2.5 juta /ha, namun umumnya yang

digunakan 2,5 *gunca* per ha. Di Aceh Jaya perbandingan antara pemilik dengan penyewa sekitar 50:50%. Meskipun lahan masih luas namun yang cocok untuk lahan masih sangat tidak memadai karena tidak ada irigasi teknis. Pendapatan petani berkisar 5-6 ton /ha, namun karena ongkos mahal berkisar 5 juta, untuk bajak 2,5 juta dan panen 2,5 juta, jadi pendapatan antara pemilik sawah dengan pengupah hampir setara (Muhammad Adan Husein : 2020).

Adapun untuk wilayah Aceh bagian tengah, masyarakat pada umumnya tidak menjadikan pengelolaan sawah sebagai pendapatan utama, mereka lebih cenderung memfokuskan pada perkebunan. Jadi, padi yang ditanam umumnya tidak untuk dikomersilkan, tetapi untuk disimpan dan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari. Bagi yang tidak memiliki lahan, masyarakat mengerjakan sawah milik orang lain. Sistem bagi hasil yang digunakan dibagi tiga bagian, satu bagian untuk pemilik dan 2 bagian untuk penggarap. Untuk luas sawah 3 kaleng bibit (bibit yang digunakan rom kuning) panennya dalam setahun sebesar 150 kaleng. Besar biaya-biaya atau ongkos operasional pengelolaan sawah pada umumnya biaya tanam Rp. 60.000,- per orang, biaya traktor Rp. 160.000,- per kaleng bibit, dan biaya panen Rp. 60.000,- per orang (Muhammad : 2020).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan sawah terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan kebiasaan daerah dan kesepakatan antara pemilik lahan dengan pengelola. Jadi, untuk menghitung pendapatan bersih hasil pertanian tersebut, dapat dihitung dengan cara mengurangi jumlah total hasil panen padi dengan total biaya-biaya yang dikeluarkan (sewa dan ongkos operasional lainnya). Secara matematis, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = TP - TB$$

Dimana,

P = Pendapatan Bersih

TP = Total Hasil Panen

TB= Total Biaya

Jika merujuk pada jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat, penggarap atau pengelola yang menggunakan sistem sewa lahan belum dapat menjamin kesejahteraannya, karena keuntungan yang didapat sangat sedikit. Masyarakat pengelola ditekan oleh ongkos-ongkos pengelolaan sawah mulai dari masa tanam hingga panen. Terlebih lagi, jika panen gagal, maka akan sangat menjepit kondisi masyarakat. Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran pemerintah berupa pemberian bantuan, baik dari segi bibit, pupuk, obat, mesin pemanen dan perontok padi, dengan tujuan untuk mengurangi pengeluaran biaya-biaya pengelolaan, sehingga pendapatan lebih besar dan kesejahteraan dapat tercapai.

C. Kemampuan Petani Penggarap dalam Mengentaskan Diri dari Kemiskinan dari Pengelolaan Lahan Pertanian yang Dilakukan

Petani membutuhkan penghasilan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan juga berbagai kebutuhan lainnya yang harus dicukupi sehingga dapat hidup layak. Namun untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut membutuhkan perjuangan yang kuat karena petani di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya masih mengelola dan mengolah lahan persawahan dan perkebunannya dengan mengandalkan tenaga dan otot, hal ini disebabkan minimnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan lahan pertanian yang dimilikinya atau digarapnya.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini,

1. kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
5. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
6. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
7. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2020 adalah data Susenas bulan Maret 2020 (BPS : 2020).

Sebahagian besar petani hidup di pedesaan dengan kualitas pendidikan yang masih rendah sehingga petani di Indonesia umumnya

dan di Aceh khususnya masih dibelenggu dengan kemiskinan materi dan juga kemiskinan ilmu pengetahuan. Hingga kini Aceh masih menjadi Provinsi miskin di Indonesia bahkan masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh BPS tahun 2020 bahwa peringkat kemiskinan di Aceh masih di posisi yang sama belum beranjak pada tingkat kemiskinan yang berarti. Berikut ini penulis paparkan data statistik yang dipublikasi oleh BPS tersebut, yaitu:

Tabel 3.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi
September 2019–Maret 2020

Jumlah Penduduk Miskin (ribu)						Persentase Penduduk Miskin (%)		
No.	Provinsi	Perkotaa n	Perdesaa n	Total		Perkotaa n	Perdesaa n	Total
Bln		Mar'20	Mar'20	Mar'20	Mar'20	Mar'20	Sep'19	Mar'20
1	Aceh	173,90	641,01	814,91	9,84	17,46	15,01	14,99
2	Sumut	695,75	587,54	1,283,29	8,73	8,77	8,63	8,75
3	Sumbar	128,12	216,11	344,23	4,97	7,43	6,29	6,28
4	Riau	175,16	308,23	483,39	6,12	7,29	6,90	6,82
5	Jambi	123,64	154,16	277,80	10,41	6,23	7,51	7,58
6	Sumsel	387,80	693,78	1,081,58	12,16	12,96	12,56	12,66
7	Bengkulu	98,55	204,03	302,58	14,77	15,16	14,91	15,03
8	Lampung	237,10	812,22	1,049,32	9,02	13,83	12,30	12,34
9	Kep. Babel	25,53	42,87	68,39	3,06	6,33	4,50	4,53
10	Kep Riau	108,86	23,11	131,97	5,42	10,43	5,80	5,92
1	DKI Jakarta	480,86		480,86	4,53		3,42	4,53

1								
1 2	Jawa Barat	2,725,91	1,194,33	3,920,23	7,14	10,27	6,82	7,88
1 3	Jawa Tengah	1,805,65	2,175,25	3,980,90	10,09	12,80	10,58	11,41
1 4	D.I. Yogyakarta	326,13	149,59	475,72	11,53	14,31	11,44	12,28
1 5	Jawa Timur	1,682,14	2,736,97	4,419,10	7,89	14,77	10,20	11,09
1 6	Banten	472,84	303,14	775,99	5,03	8,18	4,94	5,92
1 7	Bali	100,38	64,82	165,19	3,33	4,78	3,61	3,78
1 8	NTB	368,43	345,45	713,89	14,90	13,09	13,88	13,97
1 9	NTT	113,39	1,040,37	1,153,76	8,64	24,73	20,62	20,90
2 0	Kalbar	84,36	282,41	366,77	4,69	8,50	7,28	7,17
2 1	Kalteng	51,28	81,66	132,94	4,62	4,96	4,81	4,82

2 2	Kalsel	73,09	114,78	187,87	3,61	5,08	4,47	4,38
2 3	Kaltim	113,27	116,99	230,26	4,45	9,51	5,91	6,10
2	Kaltara	23,35	28,43	51,79	5,06	9,46	6,49	6,80

4								
25	Sulut	68,80	123,57	192,37	5,22	10,25	7,51	7,62
26	Sulteng	80,73	318,00	398,73	8,76	15,01	14,69	13,18
27	Sulsel	173,80	603,03	776,83	4,49	11,90	11,97	8,56
28	Sultra	76,93	224,89	301,82	7,14	13,77	13,50	11,04
29	Gorontalo	20,35	164,67	185,02	3,97	23,57	23,45	15,31
30	Sulbar	31,67	120,34	152,02	9,59	11,43	11,26	10,95
31	Maluku	49,89	268,30	318,18	6,23	26,63	26,21	17,65
32	Maluku Utara	16,58	69,79	86,37	4,53	7,99	7,70	6,91
33	Papua Barat	24,09	184,49	208,58	5,85	33,20	32,70	21,51
34	Papua	43,63	867,74	911,37	4,47	35,36	35,50	26,55
	Indonesia	11 161,96	15 262,06	26 424,02	7,38	12,60	12,82	9,22

Sumber: Data Statistik Hasil Publikasi BPS Tahun 2020.

Berdasarkan data dari tabel di atas maka dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Aceh masih sangat tinggi, sehingga hal ini menjadi masalah yang diantisipasi oleh pemerintah daerah yaitu Gubernur serta Wagub, dan pada tataran pelaksanaannya harus diimbangi oleh Bupati/Wabup dan juga Walikota dan wakil walikota.

Data di atas masih dalam lingkup keseluruhan provinsi di Indonesia, bila dilihat lebih spesifik untuk wilayah pulau Sumatera saja, jumlah kemiskinan di Aceh juga masih sangat tinggi, bahkan masih dapat dikategorikan sebagai provinsi termiskin di pulau Sumatera. Untuk lebih jelas data statistiknya berikut ini penulis paparkan dalam bentuk table di bawah ini, yaitu:

Tabel 3.4
Garis Kemiskinan per Kapita Menurut Provinsi dan Daerah September
2019-Maret 2020

		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)						%
BLN	Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Total		
No		Sep 2019	Mar 2020	Sep 2019	Mar 2020	Sep 2019	Mar 2020	
1.	Aceh	517 900	541 451	497 615	512 886	504 414	522 126	14,99
2.	Sumatera Utara	506 538	518 218	470 545	484 717	490 120	502 904	8,75
3.	Sumatera Barat	551 366	562 567	510 457	527 830	529 700	544 315	6,28
4.	Riau	546 515	570 462	510 421	526 431	524 861	544 057	6,82
5.	Jambi	524 643	549 033	437 987	453 502	464 558	483 542	7,58
6.	Sumatera Selatan	461 122	469 551	406 006	421 650	425 808	439 041	12,66
7.	Bengkulu	568 783	573 222	499 623	506 010	520 293	527 031	15,03
8.	Lampung	477 071	500 720	416 694	433 843	434 675	453 733	12,34
9.	Bangka Belitung	705 147	710 634	725 743	732 570	714 846	721 455	4,53
10.	Kepulauan Riau	605 210	616 743	577 259	595 249	602 038	614 727	5,92

Sumber: Data Statistik Hasil Publikasi BPS Tahun 2020.

Berdasarkan listing yang dirilis oleh BPS bahwa tingkat kemiskinan di Aceh masih sangat tinggi. Peringkat kemiskinan di Aceh dari table di atas masih berada pada posisi kedua termiskin setelah Provinsi Bengkulu. Bahkan bila dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan yang tertinggi peringkatnya yang berhasil diwujudkan oleh Gubernur dalam wilayah pulau Sumatra yang diraih oleh provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat kemiskinan yang berada pada angka satu digit yaitu 4,53% maka posisi kemiskinan yang masih membelenggu masyarakat Aceh dan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi beserta seluruh jajarannya masih harus terus diantisipasi karena tingginya persentase jumlah penduduk miskin yang berada pada angka dua digit yaitu sebesar 14,99% yang hanya terpaut beda sedikit dari peringkat terbawah yang dialami oleh Provinsi Bengkulu sebesar 15,03%. Maka beda angka kemiskinan antara Provinsi Aceh dengan Bengkulu hanya beda 0,4% saja.

Sedangkan jumlah dana APBD yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk Provinsi Aceh pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 17 T (Detik : 2020) dan 2020 sebesar Rp.17,279 T (Acehonline : 2020). sedangkan APBD Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 2,835 T (babel.antaranews.com : 2020) dan 2020 sebesar Rp 3,1 T (wartabangka.com : 2020) Sedangkan dana APBD Provinsi Bengkulu sebagai Provinsi termiskin di Sumatra pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 3,4 T (Bengkuluekspres.com : 2020) dan pada tahun 2020 APBD yang diperoleh oleh Provinsi Bengkulu sebesar Rp 3,3 T terjadi penurunan sebesar Rp 100 M.

Dengan besarnya dana APBA yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk Aceh, seharusnya tingkat kemakmuran yang dirasakan oleh rakyat semakin meningkat, namun hingga kini kondisi perekonomian masyarakat Aceh masih terpuruk dan bahkan lebih parah lagi sarana dan prasarana jalan yang sangat vital bagi perkembangan dan pengembangan

perekonomian rakyat masih belum dibenahi secara maksimal, hal ini dapat dilihat banyak sekali jembatan penghubung antar gampong, kecamatan bahkan kabupaten belum dibuat dengan baik. Demikian juga infrastruktur vital lainnya yang sangat dibutuhkan rakyat untuk memudahkan mobilitas dan pengangkutan sumber daya alam yang dikembangkan oleh rakyat terutama hasil pertanian dan juga hasil perkebunan rakyat.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Aceh, bahwa pada Bulan September 2019, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810 ribu orang (15,01 persen), berkurang sebanyak 9 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2019 yang jumlahnya 819 ribu orang (15,32 persen). Sedangkan jika dibandingkan dengan September tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 21 ribu orang (15,68 persen). Selama periode Maret 2019 – September 2019, persentase penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin turun sebesar 0,21 persen (dari 9,68 persen menjadi 9,47 persen), sedangkan di daerah perdesaan turun 0,35 persen (dari 18,03 persen menjadi 17,68 persen) (aceh.bps.go.id : 2020).

Data tersebut merupakan hasil survey untuk tahun 2019, sedangkan data terbaru untuk tahun 2020 baik untuk caturwulan 1 dan 2 maupun semester pertama belum dirilis oleh BPS. Apalagi dalam kondisi pandemic Covid 19, bias saja angka kemiskinan melonjak naik, karena hingga saat ini ekonomi Indonesia sedang terpuruk hingga diprediksi akan terjadi resesi ekonomi di bumi nusantara ini.

Untuk saat ini kondisi ekonomi dunia semakin mengkhawatirkan (kompas.com : 2020), seluruh dunia sedang berjuang melawan wabah corona ini dengan menggunakan pola *lockdown* untuk menghentikan langkah penyebaran wabah virus ini. Hal ini tentu saja mempengaruhi aktifitas masyarakat dalam mencari penghasilan sebagai sumber

pendapatan dalam mengarungi kehidupan. Kondisi ini juga berpengaruh signifikan kepada petani yang merupakan sektor usaha non formal yang paling banyak digeluti oleh masyarakat. Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Aceh yang berprofesi sebagai petani yaitu:

Dengan kebijakan pemerintah Aceh saat ini yang hanya fokus pada penyediaan benih padi dan pupuk subsidi kepada petani maka keadaan perbaikan kehidupan petani tidak maksimal dapat dilakukan, karena dilema yang sering dialami petani adalah pada ketiadaan lahan sawah untuk digarap dan menjadi sumber penghasilan petani. Sebagian besar petani bergantung pada sawah warisan dari keluarga yang diwarisi secara turun temurun. Sangat lumrah terjadi bila jumlah sawah terus berkurang karena jumlah generasi yang menerima warisan tersebut terus bertambah dan juga terjadi pengalihan fungsi sawah, dari tempat menanam padi menjadi lahan untuk perumahan. Perubahan prioritas penggunaan lahan maka menyebabkan areal persawahan semakin menyempit. Sehingga kondisi ini menyebabkan sebagian petani tidak memiliki areal persawahan sendiri harus menggarap sawah milik orang lain, dan ini juga terbatas. Maka sebagian petani beralih menjadi petani penggarap atau buruh tani.

Sebagai buruh tani ataupun petani penggarap, tidak dapat selalu mengandalkan penghasilan dari pekerjaan tersebut, hal ini disebabkan penghasilan yang diperoleh dari lahan pertanian garapannya tidak seberapa, dalam artian tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dalam menghidupi keluarga. Kondisi ini menyebabkan kebanyakan petani masih berada pada kondisi ekonomi prasejahtera. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa kelompok tani baik pengurusnya maupun anggotanya mengakui bahwa keberadaan petani di Aceh masih sangat strategis karena masih menjadi pekerjaan yang dominan dalam masyarakat, namun ironisnya penghasilan yang diperoleh belum memadai, sebagaimana disampaikan oleh Nurdin,

Ketua KTNA Aceh Jaya, "Pemerintah Aceh Jaya khususnya belum berbuat maksimal untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat petani. Beberapa program yang dibuat oleh Pemerintah Aceh Jaya melalui Dinas Pertanian belum menghasilkan tujuan yang dibutuhkan masyarakat, karena program yang dibuat masih bersifat formalitas untuk menghabiskan anggaran yang diusul dalam APBK Aceh Jaya" (Nurdin : 2020).

Selain informasi yang diberikan tersebut, penulis juga mengkonfirmasi data yang penulis peroleh dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Jaya yang dikemukakan oleh Fadlun Mirza, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura di Calang Aceh Jaya, "Bupati Aceh Jaya melalui Dinas Pertanian telah melakukan beberapa pembenahan penting dan bersifat strategis untuk program pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di antara program strategis tersebut merupakan Program Pembenihan padi unggul yang sangat penting untuk menghasilkan bibit padi yang akan dibagi-bagikan kepada masyarakat petani melalui KTNA Aceh Jaya yang berjumlah Jumlah 582 kelompok yang tersebar dalam 9 kecamatan di seluruh wilayah Aceh Jaya. Adapun penangkaran benih padi tersebut dilakukan di Kecamatan Teunom seluas 10 ha, juga dilakukan di Kecamatan Jaya seluas 10 ha juga, dengan luas yang sama di lakukan di Kecamatan Darul hikmah, Setia Bakti Panga dan Pasie Raya dengan luas areal penanamannya masing-masing seluas 10 ha juga. Dari penangkaran tersebut mampu menghasilkan benih unggul paling tidak sekitar 180 ton per panen. Meskipun luas areal yang disediakan masing-masing 10 ha, namun disebabkan iklim ataupun cuaca, maka minimal di kawasan penangkaran tersebut dapat ditanami seluas 5 ha. Untuk memperoleh hasil yang optimal, pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Jaya melakukan pengawasan yang maksimal yang biasanya dilakukan oleh BPSB Aceh Jaya." (Mirza : 2020)

Sedangkan menurut Iskandar, salah seorang kepala bidang pada kantor Dinas Pertanian Aceh Jaya, hingga saat ini untuk wilayah Aceh Jaya, indeks penanaman baru mencapai 1,5%, demikian juga jumlah lahan di Aceh Jaya sudah ideal, dengan luas areal persawahan sekitar 7.711,75 ha. karena setiap petani yang bertempat tinggal di wilayah-wilayah gampong telah memiliki lahan sendiri, meskipun masih ada juga sebagian kecil yang menggarap lahan milik orang lain (Iskandar : 2020)

Dari kedua informasi yang berbeda yaitu dari masyarakat dan juga dari Dinas Pertanian Aceh Jaya ini, terlihat masih ada informasi yang tidak sampai dan dipahami oleh masyarakat dengan baik, karena menurut Dinas Pertanian

Aceh Jaya mereka telah melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Sedangkan menurut masyarakat, yang dilakukan oleh pemerintah masih sebatas hanya program yang tidak terlalu signifikan untuk masyarakat, program yang dibuat tidak mampu menyejahterakan petani.

Ketua KTNA Aceh Jaya, Nurdin menambahkan bahwa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Aceh Jaya juga disebabkan pemerintah tidak membuat cetak lahan sawah baru yang diperlukan petani. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Teunom misalnya, banyak yang tidak memiliki sawah seperti yang berdomisili di gampong Alue Ambang dan Keudee Teunom sehingga harus mencari ke tempat lain. Fungsi sawah juga tidak maksimal karena perubahan lahan setelah tsunami, kemudian juga perubahan fungsi lahan karena dijadikan perkebunan sawit. Pengurangan lahan juga terjadi sangat signifikan. Untuk itu dibutuhkan cetak lahan sawah baru di lokasi yang dekat dengan domisili masyarakat, supaya lahan sawah baru tersebut dapat difungsikan dengan baik oleh rakyat (Nurdin : 2020).

Nurdin juga menyatakan bahwa untuk wilayah Aceh Jaya, areal persawahan yang telah ada tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, meskipun sudah dibuat jaringan irigasi teknis, namun sarana tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal karena tidak ada sumber air untuk irigasi padahal air dari irigasi tersebut sangat dibutuhkan. Krueng Teunom ada diupayakan untuk pembutan irigasi namun lokasi Teunom tidak memadai untuk pembukaan sawah baru (Nurdin : 2020).

Hal inilah yang membuat kemiskinan masih menjadi masalah di Aceh Jaya, karena sumber penghasilan padi tidak dapat menjadi andalan untuk penghasilan, bahkan ada yang tidak memadai sebagai lahan sawah, sehingga banyak yang tidak mencapai nisab zakat. Secara pekerjaan penghasilan di sawah tidak memadai untuk konsumsi, sedangkan sebagai sumber penghasilan sangat tidak memadai. Untuk menutupi kebutuhan primer ini masyarakat harus memiliki penghasilan lainnya seperti untuk pembukaan lahan sawit, bahkan lahan sawit ini menyebabkan sawah tidak produktif karena sawit mengisap air sawah sehingga kebutuhan air sawah tidak memadai. Pemerintah harus memperkuat pada perubahan fungsi lahan karena jika hal tersebut tidak dilakukan akan menyebabkan kelangkaan beras di masa yang akan datang. Upaya KTNA untuk menyadarkan masyarakat sudah dilakukan namun hal tersebut tidak memadai, bahkan yg harus dilakukan sekarang adalah kebijakan pemerintah untuk membuat regulasi agar tidak dilakukan perubahan fungsi lahan. Irigasi di Alue Meraksa hingga sekarang belum difungsikan dengan baik, hal ini disebabkan tidak dilakukan analisis yang mendalam tentang kecukupan air. Demikian juga irigasi di belakang kantor bupati Aceh Jaya. Pihak KTNA mengharapkan ada analisis yang baik sehingga seluruh sarana dan prasarana dapat berfungsi dengan baik. Kebanyakan petani sekarang

menjadi kuli di kebun sawit, karena tidak ada lahan milik sendiri (Nurdin : 2020).

Informasi yang sama penulis peroleh dari Bahagia Daud, Sekretaris Gampong di Gampong Tong Peria, beliau menyatakan bahwa kemakmuran di kalangan petani cenderung tidak merata, karena biasanya yang makmur di sini hanya petani yang memiliki sawah dan menggarapnya sendiri. Sedangkan petani penggarap jarang ditemukan, karena hampir semua pemilik sawah mengelola sawahnya sendiri, kecuali sawah tersebut dimiliki oleh perantau, sehingga harus menyerahkan kepada saudaranya atau tetangganya untuk digarap. Alasan pemilik sawah mengelola sawahnya sendiri karena mengelola sawah sekarang tidak membutuhkan energi yang besar, karena setiap pekerjaan di lahan sawah dapat diupah buruh tani atau orang-orang tertentu untuk mengerjakannya. Misalnya untuk membajak sawah, sekarang ini sudah banyak sekali traktor yang dapat disewa dan bayarannya cenderung murah, demikian juga untuk menanam dan memanen padi juga dapat dilakukan dengan cepat, karena beberapa pengusaha pertanian sudah membeli mesin-mesin untuk menggarap dan memanen hasil sawah, sehingga sangat praktis dan tidak menghabiskan energi yang besar. Pengelolaan sawah sekarang ini lebih murah karena dengan intensifikasi teknis di bidang pertanian telah memudahkan operasional mengelola sawah, dan lebih murah dan lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan menyuruh menggarap pada orang lain (Bahagia Daud : 2020). Bahkan beberapa kalangan PNS seperti guru dan pekerja kantoran lainnya, juga mengelola sendiri areal persawahan yang dimilikinya, sehingga petani yang memiliki sawah banyak di kalangan orang yang mampu. Hal ini didukung oleh keberadaan irigasi teknis, yang telah dibangun sejak masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1978, dan sumber airnya dari Krueng Tiro, yang dikelola di Pinto Sa, secara terorganisir, sehingga sistem pengairan dan

persawahan di daerah aliran irigasi teknis sudah memiliki tata kelola yang baik. Keadaan ini secara langsung mempengaruhi kualitas hidup petani, menjadi keluarga yang sejahtera dengan kemampuan finansial yang baik dan tercukupi seluruh kebutuhan hidupnya dan mampu digunakan untuk keperluan modal untuk memperluas areal persawahannya.

Sedangkan menurut Faisal, Keuchik Pulo Tambo, di Pidie sekarang mulai banyak dilakukan pola pengerjaan sawah dengan menggunakan cara *peupah trok* yang merupakan pola pengerjaan sawah untuk tahapan tertentu. Cara ini juga semakin mengerdilkan keberadaan petani penggarap karena pihak pemilik lahan semakin mudah mengeksploitasi tenaga buruh tani, dan pihak penggarap tidak memiliki opsi lainnya karena tidak memiliki lahan sendiri. Kondisi ini semakin membuat jurang pemisah keberadaan tingkat ekonomi masyarakat petani antara penggarap dengan pemilik lahan sawah (Faisal : 2020).

Keberadaan petani yang memiliki sawah sekarang ini semakin kuat, karena umumnya pemilik lahan ini memiliki pekerjaan ganda, sebagaimana dikemukakan oleh Alibasyah Usman, Imum Mukim Tiro. Menurut Alibasyah, standar kemiskinan harus dievakuasi kembali, karena yang miskin sekarang ini bukan petani, tetapi buruh tani. Petani dan buruh tani harus mutlak dibedakan. Petani merupakan orang yang memiliki sawah dan mengelola lahan tersebut meskipun memperkerjakan buruh untuk penggarapan lahan. Kebanyakan petani di Pidie sudah makmur dan mampu mengelola lahannya dengan baik untuk menghasilkan padi secara surplus sehingga mampu menambah pendapatannya, sehingga jarang petani yang miskin. Apalagi bila petani mampu menggunakan lahan untuk jenis tanaman lainnya seperti menanam bawang, kacang, jagung dan lain-lain.

Di kalangan petani sekarang ini lazim ditemukan upaya untuk tupang sari sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi

dari lahan sawah yang diproduktifkan. Di kalangan masyarakat pidie dikenal syair berikut ini:

*Lheuh keumeukoh tasipreuk kacang-kacang
Dang-dang meu'u blang kajeut tapot kana belanja
Adak tajeup kuphi hana payah tameuutang
Padee lam umpang aman sentosa.*

*Bak meuriya lam paya takoh on bacut-bacut
Donya tamita akhirat ta tuntutan.*

*Nyo hana ta usaha pane atra rot dimanyang
Meunyo na tausaha adak han kaya taduk pih seunang.*

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan dalam laporan penelitian ini, yaitu:

1. Nilai-nilai tradisi dan adat di kalangan petani di Aceh dan Sunda dalam pengelolaan sawah garapan sudah mulai tergerus dengan kebutuhan mendasar di kalangan petani dan masyarakat pemilik tanah sawah. Transformasi dan perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor kepastian pendapatan dari usaha pertanian. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan keterbatasan luas lahan sawah yang terbatas bahkan semakin menyempit karena perubahan fungsi lahan untuk pemukiman masyarakat menyebabkan persawahan baik yang menggunakan sistem irigasi teknis maupun tadah hujan banyak yang berubah menjadi areal pemukiman warga. Sedangkan untuk program cetak sawah baru sangat terbatas karena ketiadaan areal yang ideal untuk dijadikan sawah baru.
2. Dulunya dalam masyarakat adat Aceh dan Sunda, Sistem perhitungan pendapatan hasil pertanian dari pengelolaan sawah sangat variatif, karena umumnya porsi bagi hasil yang dilakukan didasarkan pada kesepakatan para pihak. Namun sekarang ini sistem bagi hasil hampir tidak digunakan lagi, karena umumnya pemilik lahan sawah menetapkan sistem sewa atas lahan yang dimiliki dan dikelola oleh pihak petani penggarap. Nilai sewa lahan juga sangat variatif antara satu wilayah persawahan dengan persawahan lainnya, lazimnya didasarkan pada kesepakatan antara petani dan pemilik lahan, dan juga fasilitas-fasilitas yang tersedia seperti jaringan irigasi dan juga alat-alat pertanian yang digunakan untuk pengelolaan lahan. Pembayaran biaya sewa lahan sawah tersebut umumnya dilakukan setelah panen padi selesai, sehingga

dengan hasil panen tersebut pihak petani dapat membayar biaya sewa yang ditetapkan oleh pemilik lahan.

3. Hingga saat ini sangat susah bagi petani penggarap untuk meningkatkan pendapatannya sehingga mampu mengentaskan diri dari kemiskinan dari pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan. Pendapatan yang diperoleh dari lahan sawah hanya memadai untuk menutupi cost yang dikeluarkan untuk penggarapan lahan sawah dan seluruh biaya operasional yang dibutuhkan. Pihak petani penggarap tetap bertahan melakukan pekerjaannya karena hasil dari sawah tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan pokok, yang penting bagi petani ketersediaan beras untuk keluarga. Sedangkan kebutuhan lainnya biasanya diperoleh dari pekerjaan serabutan baik dari bekerja sebagai tukang bangunan maupun dari beternak dan lain-lain.

B. Saran

1. Perlu dibuat program cetak sawah baru yang dapat diperuntukkan bagi petani penggarap yang bermukim di provinsi Aceh dan Jawa Barat. Program tersebut dapat dilakukan dengan memastikan pihak petani penggarap bersedia bertempat tinggal di wilayah persawahan tersebut. Beberapa program cetak sawah baru gagal dilakukan karena setelah dialokasikan dana ternyata pihak petani penggarap tidak bersedia mengelolanya disebabkan jauh dari wilayah pemukiman petani penggarap.
2. Harus ada program pendampingan petani penggarap dengan subsidi kebutuhan pertanian yang tepat, karena berdasarkan temuan kebanyakan subsidi pupuk, benih dan pestisida tidak dapat diperoleh petani penggarap karena disyaratkan untuk akses subsidi hanya bagi petani yang memiliki lahan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al- Jazari, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press,1994.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghirah bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*,juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Choirutunnisa, *Bisnis Halal Bisnis Haram*, Jakarta: Lintas Media, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Bandung : Kiblat Umat Press, Cetakan I, 2002.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media,2009.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqh Mazhab Syafi'i, Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Syafi'i*, (Terj. Abu Zainab, et al), Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhammad Madzkur, *"Tinjauan Hukun Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah"*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan Fak. Syariah IAIN Wali Songo, 1999.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001.
- Musyarofah, *Sistem Paroan Sawah (Muzaro'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan*

- Gondangrejo Kabaupaten Karanganyar*). Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.2008.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-2, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid IV, (Terj. Mujahidin Muhayan), Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Jogjakarta, UII Press, 2005.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan Aceh, *Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (1977/1978 hl. 42)
- Sri Sudiarti, Pangeran Harahap, Mawah & Cater Di Aceh, *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol III, No 01. Tahun 2017 hlm. 137
- Safrizal, *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*,
- Hasil wawancara dengan Asep Fathullah, Pemilik Lahan Sawah di Sumedang, Jawa Barat, pada tanggal 10 Maret 2020.
- Hasil wawancara dengan Bahagia Daud, masyarakat Gampong Tong Peria, Meunasah Bunga, Kabupaten Pidie.
- Hasil wawancara dengan Bahagia Daud, masyarakat Gampong Tong Peria, Meunasah Bunga, Kabupaten Pidie.
- Hasil wawancara dengan Faisal, Keuchik Pulo Tambo, Kabupaten Pidie.
- Hasil wawancara dengan Abdullah, sekretaris Gampong Pulo Tumbo, Kabupaten Pidie.
- Hasil wawancara dengan Husein Ali, Gampong Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 6 Februari 2020.
- Hasil wawancara dengan Azhar M. Jamil, Kecamatan Salatiga, Aceh Barat.
- Hasil wawancara dengan Radian, mukim Lhok Bubon, Aceh Barat.

Hasil wawancara dengan Muhammad Adan Husein, Keujruen Chik Aceh Jaya.

Hasil wawancara dengan Muhammad, Keujruen Blang Peugasing, Aceh Tengah.

Publikasi BPS Bulan Agustus 2020,

<file:///C:/Users/user/Downloads/BRSbrsInd-20200715120636.pdf>

<https://news.detik.com/berita/d-4366979/dprd-sahkan-apbd-aceh-2019-sebesar-rp-17-triliun>

<https://acehonline.co/nanggroe/alokasi-apba-2020-dinilai-belum-berpihak-kepada-rakyat-aceh/>

<https://babel.antaraneews.com/berita/87928/dprd-babel-sahkan-apbd-ta-2019-rp2835-triliun>

<http://wartabangka.com/berita/2019/09/19/3409/apbd-babel-2020-diperkirakan-tembus-rp31-triliun>

<https://bengkuluexpress.com/apbd-provinsi-bengkulu-2019-rp-34-triliun-prioritaskan-infrastruktur/>

<https://bengkuluexpress.com/apbd-provinsi-bengkulu-2020-disahkan-dprd-minta-direalisasikan-awal-tahun/>

<https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/525/profil-kemiskinan-dan-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-provinsi-aceh-september-2019.html>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/07/064500665/9-negara-yang-alami-resesi-di-masa-pandemi-covid-19?page=all>

Fadlun Mirza, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Jaya, pada Tanggal 9 Februari 2020, di Calang Aceh Jaya.

Iskandar, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Jaya, pada Tanggal 9 Februari 2020, di Calang Aceh Jaya.

Bahagia Daud, Sekretaris Gampong, Gampong Tong Peria Kecamatan Tiro, Pidie, pada tanggal 10 Maret 2020, di Meunasah Tambo.

Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Jeff Madura, *Pengantar Bisnis*, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 5, Cetakan III, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Nurdin, Ketua Kelompok Tani Aceh Wilyah Aceh Jaya, pada tanggal 8 Februari 2020, di Keudee Panga, Kecamatan Panga, Aceh Jaya.

Faisal, Keuchik Pulo Tambo, Kecamatan Tiro, Pidie pada tanggal 11 Maret 2020, di Gampong Meunasah Pulo Tambo.

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011

Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh: 2013.

Jurnal Ilmiah, *Islam Futura* Vol. 15. No. 2, Februari 2016, hlm. 231-250



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	L
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	197204261997031002
5.	NIDN	2026047203
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	202604720307918
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 26-04-1972
8.	E-mail	
9.	Nomor Telepon/HP	085371803030
10.	Alamat Kantor	Jl. Syikh Abdurrauf Kopelma Darussalam
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Fiqh Mumalah
13.	Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi			
2.	Kota dan Negara PT			
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi			
4.	Tahun Lulus			

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Problematika Terlantar dan Rusaknya Rumah Bantuan Untuk Korban Stunami Menurut Perspektif Hukum Islam	DIPA UINA Ar-Raniry
2.	2019	Ketentuan Yuridis dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaku Ekonomi Marjinal (Studi kasus Banda Aceh dan Yogyakarta)	DIPA UINA Ar-Raniry
3.			

dst.			
------	--	--	--

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
2.			
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIDN. 2026047203